

**ANALISIS *MAŞLAHAH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN  
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP DAMPAK USAHA TAMBANG  
PASIR DAN BATU**

(Studi Kasus di PT. Duta Alam Bahagia Desa Maguwan, Kecamatan Sambit,  
Kabupaten Ponorogo)

**SKRIPSI**



Oleh:

**RAHMATIKA FEBRIANTI**

**102190038**

Pembimbing:

**UMARWAN SUTOPO, M.H.I.**

**NIP. 198706122019031010**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

**ANALISIS *MAŞLAHAH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN  
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP DAMPAK USAHA TAMBANG  
PASIR DAN BATU**  
(Studi Kasus di PT. Duta Alam Bahagia Desa Maguwan, Kecamatan Sambit,  
Kabupaten Ponorogo)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

Ponorogo

Oleh:

**RAHMATIKA FEBRIANTI**

**102190038**

Pembimbing:

**UMARWAN SUTOPO, M.H.I.**

**NIP. 198706122019031010**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rahmatika Febrianti  
NIM : 102190038  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul : **ANALISIS *MAŞLAHAH* DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP DAMPAK  
USAHA TAMBANG PASIR DAN BATU (Studi Kasus  
di PT. Duta Alam Bahagia Desa Maguwan, Kecamatan  
Sambit, Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 3 Oktober 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



**M. Hham Tanzilullah, M.H.I**  
NIP 198608012015031002

Menyetujui,  
Pembimbing



**Umarwan Sutopo, M.H.I.**  
NIP. 198706122019031010



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rahmatika Febrianti  
NIM : 102190038  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Masalah dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Dampak Usaha Tambang Pasir dan Batu




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 25 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 15 November 2023


Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd. (  )
2. Penguji I : Soleh Hasan Wahid, M.H.I (  )
3. Penguji II : Umarwan Sutopo, L.c., M.H.I (  )

Ponorogo, 15 November 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



  
Dr. Kusniati Rofiah, M.S.I.

197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmatika Febrianti

NIM : 102190038

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Analisis *Maslahah* dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Dampak Usaha Pertambangan Pasir dan Batu (Studi Kasus di PT. Duta Alam Bahagia Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id) Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



**Rahmatika Febrianti**  
102190038

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Rahmatika Febrianti  
NIM : 1012190038  
Jurusan : Hukum ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : **ANALISIS MASLAHAH DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
TERHADAP DAMPAK USAHA TAMBANG PASIR  
DAN BATU (Studi Kasus di PT. Duta Alam Bahagia Desa  
Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai karya atau pikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 6 Oktober 2023

Yang Membuat Pertanyaan



**RAHMATIKA FEBRIANTI**  
NIM. 102190038

## MOTTO

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُوسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

*Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. (Q.S Al-*

*Hijr ayat 19)*<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Deapartemen Agama republic indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Penerbit Wali, 2020)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Zaini Prayogo dan Ibu Siti Maryam yang telah membawa saya ke dunia, yang telah membesarkan dan mengasahi saya serta memeberikan fasilitas pendidikan yang terbaik untuk saya, selalu memberi semangat dalam kemasam omelan untuk saya untuk selalu berada pada jalan menuju cita cita saya, doa yang tak pernah putus mengiringi setiap langkah saya, dan rela berjuang demi anak-anak bandelnya.
2. Untuk kedua kakak saya dan suami-suaminya yang selalu menanyakan kapan lulus, walaupun kerap sekali lupa dan tidak faham dengan jurusan saya, semoga Allah SWT memberikan Ridho-Nya dan berkah dalam setiap langkah kalian.
3. Keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang turut membrikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini, semoga setiap langkah kalian tidak lepas dari Ridho Allah SWT.
4. Sahabat-sahabat saya, Nila, Ninda, dan Yenni yang selalu menerima keluh kesah, tangis, sampai kabar gembira dari saya selama penyelesaian skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Ridho-Nya akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Tak lupa sholawat kita lantunkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang seperti yang kita semua dapat alami sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dengan judul “Analisis *Maşlahah* dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Dampak Usaha Tambang Pasir Dan Batu (Studi Kasus di PT. Duta Alam Bahagia Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo)” untuk memenuhi sebagian dari syarat guna mendapatkan gelar program Strata Satu (S-1) Hukum, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.

2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses Pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.
3. M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberi saran dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Umarwan Sutopo, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dengan sabar serta ikhlas sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak ibu dosen serta segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama diberikan kesempatan menuntut ilmu di IAIN Ponorogo.
7. Segenap pegawai kantor Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam proses penggalian data, dan memberikan motivasi serta ilmu baru bagi penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas keikhlasannya serta jasanya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Dengan adanya penulisan skripsi ini

penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam Menyusun skripsi ini ada banyak kesalahan, kekurangan serta kekhilafan yang penulis lakukan. Untuk itu sebagai harapan dari penulis, diharapkan adanya saran serta kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, Amin.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ponorogo, 3 Oktober 2023

**RAHMATIKA FEBRIANTI**  
**102190038**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi pada penelitian ini menggunakan transliterasi arab-latin sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah IAIN Ponorogo, sebagai berikut:

### 1. Pedoman transliterasi

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء		د	D	ض	ḍ	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	ẓ	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	ه	H
ح	ḥ	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	Kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi huruf panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī, ū.

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh :

*Bayna, 'layhim, qawl, mawḍū'ah*

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing, yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus diketik miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu...* Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā’marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

*Na’at* dan *muḍāf ilayh* : *Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-misriyah.*

*muḍāf* : *maṭba’at al-‘Āmmah.*

7. Kata yang berakhir *yā’ mushaddadah* (*yā’ ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā’marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā’ ber-tashdid* berada di tengah kata maka di transliterasikan dengan *yy*.

Contoh :

Al-Ghazālī, al- Nawawī

Ibn Taymīyah. Al- Jawzīyah.

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II    USAHA TAMBANG PASIR DAN BATU PERSPEKTIF           MASLAHAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN           2009</b>	

A. Usaha Pertambangan.....	22
B. Konsep <i>Maşlahah</i> .....	24
C. Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif <i>Maşlahah</i> .....	33
D. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 .....	35
E. Pertanggungjawaban Sosial Usaha .....	37
F. Penegakan Hukum .....	39
 <b>BAB III</b>	
<b>DAMPAK USAHA PERTAMBANGAN PASIR DAN BATU PT.         DUTA ALAM BAHAGIA DESA MAGUWAN KECAMATAN         SAMBIT KABUPATEN PONOROGO</b>	
A. Profil Desa Maguwan .....	42
B. Dampak Sosial dan Lingkungan Akibat Aktivitas Usaha Tambang Pasir dan Batu PT. Duta Alam Bahagia.....	51
 <b>BAB IV</b>	
<b>ANALISIS MAŞLAĦAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR         23 TAHUN 2009 TERHADAP DAMPAK USAHA TAMBANG         PASIR DAN BATU PT. DUTA ALAM BAHAGIA</b>	
A. Analisis Dampak Lingkungan Usaha Tambang PT. Duta Alam Bahagia Perspektif <i>Maşlahah</i> .....	59
B. Analisis Pertanggungjawaban Sosial Pasca Usaha Tambang PT. Duta Alam Bahagia Perspektif <i>maşlahah</i> dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	65

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan ..... 72

B. Saran ..... 75

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 78

**LAMPIRAN**..... 82





## ABSTRAK

**Febrianti, Rahmatika.** 2023. Analisis *Maṣlahah* dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Dampak Usaha Tambang Pasir Dan Batu (Studi Kasus di Pt. Duta Alam Bahagia Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo). Pembimbing: Umarwan Sutopo, Lc. M.H.I.

**Kata Kunci/Keywords :** *Maṣlahah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Dampak Usaha Tambang Pasir dan Batu*

Dalam konsep *maṣlahah*, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau satu kelompok tertentu. Menghindari *maṣṣadāt* lebih penting daripada mengusahakan suatu *maṣlahah*. karena pada hakikatnya menghindari *maṣṣadāt* termasuk upaya mengusahakan suatu *maṣlahah*. Upaya menjaga alam merupakan bentuk mengusahakan suatu *maṣlahah*. Berkaitan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menyatakan hal serupa. PT. Duta Alam Bahagia, yang merupakan perusahaan tambang Batu dan Pasir, menyelenggarakan usahanya dengan tanpa mempertanggung jawabkan dampak lingkungan yang terjadi. Kerusakan lingkungan berupa Pencemaran air sungai, polusi udara, dan jalan rusak tidak kunjung ada perbaikan. Dampak lingkungan ini ditinjau dari persepsi *maṣlahah* dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana dampak lingkungan usaha pertambangan pasir dan batu di PT. Duta Alam Bahagia perspektif teori *Maṣlahah*? (2) Bagaimana Pertanggungjawaban sosial pertambangan pasir dan batu di PT. Duta Alam Bahagia perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kemudian metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tambang PT. Duta Alam Bahagia tidak sesuai dengan konsep *maṣlahah* karena keuntungan dari adanya usaha tambang ini hanya menguntungkan sebagian pihak saja. Sedangkan kerugian yang timbul berskala lebih besar daripada keuntungannya. Selain itu dampak lingkungan yang timbul menentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 67 dimana dalam pasal ini menyerukan kepada setiap individu untuk menjaga dan melestarikan alam serta menghindari dari kegiatan yang menimbulkan pencemaran.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Barang tambang ialah kekayaan alam sebagai wujud pemberian Tuhan kepada umat manusia untuk dimanfaatkan demi kelangsungan hidup manusia. Namun, barang tambang tidak bisa dikelola secara bebas, terlebih bagi perorangan. Menurut ketetapanannya, barang tambang hanya boleh dikelola secara kolektif dengan tujuan manfaat barang tambang bisa dirasakan seluruh umat manusia. Dengan begitu kita sebagai manusia tidak diperkenankan memanfaatkan kekayaan alam dengan tidak bijak. Terdapat ketentuan dalil naqli mengenai bahan mineral yang memungkinkan bisa dieksplor dengan cara penambangan, yakni:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  
يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا  
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa:

*kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari padanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya.*

*Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS Al-Hadid : 4)*

Indonesia diberi anugrah kekayaan alam yang sangat melimpah, terutama bahan galian tambang. Ada berbagai jenis bahan galian yang ada di Indonesia. Indonesia menjadi negara yang sangat bergantung pada bahan galian tambang untuk bahan baku Pembangunan. Didalam UUD'45 Pasal 33 (3), air, bumi, beserta SDA didalamnya dikuasai penuh negara yang dimaksimalkan demi kemaslahatan rakyat.<sup>1</sup>

Industri tambang memberi kontribusi signifikan dalam bidang ekonomi skala nasional. Pertambangan menstimulus kemunculan peta sebaran perekonomian baru daerah terpencil, sehingga mampu menyerap tenaga kerja secara langsung ataupun tidak langsung. Mengenai pengelolaan pertambangan sudah diatur didalam UU No 11/1967 mengenai Ketentuan Pokok Pertambangan. Didalam UU tersebut, pengaturan izin usaha pertambangan memiliki sifat yang sangat terpusat. Namun, dengan diperkenalkannya UU Pemda setelah reformasi, terjadi pemindahan kekuasaan ke tingkat daerah yang signifikan. Hal tersebut berdampak besar pada perubahan dalam UU yang ada.<sup>2</sup>

Tetapi dalam pelaksanaannya, seringkali proses penggalian tidak mengikuti prosedur yang benar. Terlebih lagi, ketika pertambangan dijalankan masyarakat, seringkali mereka tidak mematuhi aturan mengenai lokasi pertambangan. Pemilik ataupun anggota masyarakat terkadang

---

<sup>1</sup> UUD'45 Pasal 33 (3)

<sup>2</sup> UU No 11/1967 mengenai Ketentuan Pokok Pertambangan

bertindak tanpa batasan, bahkan tidak lagi memperhatikan beberapa ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, ada kekhawatiran bahwa aktivitas pertambangan bahan alam yang tidak teratur akan meningkatkan risiko kerusakan lingkungan.

Masalah penggunaan sumber daya alam khususnya penggalian bahan tambang yang tidak sesuai dengan prosedur telah terjadi dimana mana. Hal ini sudah terjadi hampir di seluruh penjuru negeri dimana meningkatnya jumlah pertambangan berjalan beriringan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang mengakibatkan bertambahnya aktivitas manusia yang ada.

Tidak terkecuali yang terjadi di Kabupaten Ponorogo tepatnya di Desa Maguan Kecamatan Sambit dimana terdapat pertambangan pasir dan batu andesit. Tambang tersebut telah berdiri dan beroperasi bertahun tahun dan bertempat di dekat pemukiman warga. Adapun lahan yang menjadi galian tambang dahulu merupakan tanah milik beberapa warga sekitar yang kemudian berpindah kepemilikan. Kepemilikan tanah tersebut telah berpindah dari tangan ke tangan sampai pada akhirnya menjadi milik Bapak Teguh dan dikelola secara personal atau individu.<sup>3</sup>

Jika dilihat sekilas tambang ini berjalan dengan semestinya seperti tidak terdapat keganjalan. Namun jika kita perhatikan dengan seksama, tambang ini menimbulkan banyak kerugian akibat aktivitas tambang. Aktivitas tambang ini berdampak pada masyarakat sekitar yang menjadi

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Yoyok, tanggal 29 Mei 2023 di Kantor Desa Maguan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo

sebuah urgensi bagi pemilik usaha tambang dan pemerintah setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Setiap individu selalu mengharapkan terwujudnya kemaslahatan. Terdapat keinginan pemilik usaha tambang mendapat profit dari hasil tambang. Dimana hal tersebut dianggap sebagai sebuah kemaslahatan oleh pemilik usaha tambang. Akan tetapi, ternyata apa yang dianggap sebuah kemaslahatan oleh para pengusaha terkadang justru menjadi kemadharatan bagi pihak lain. Sehingga dapat menimbulkan beberapa kemungkinan yang tidak diharapkan, seperti hubungan antara masyarakat sekitar dengan pemilik usaha yang kurang harmonis.

Begitu pula dengan keberadaan tambang ini dimana tambang ini memberikan beberapa dampak sosial dan ekonomi. Dampak itu ada yang bernilai baik ataupun kurang baik bagi masyarakat setempat. Adapun dampak baik yang dapat dirasakan dengan adanya tambang tersebut adalah terbukanya lapangan pekerjaan dimana hal ini dapat mendongkrak tingkat perekonomian masyarakat. Akan tetapi di sisi lain beroperasinya tambang ini justru menimbulkan kerusakan alam seperti jalan rusak dan tercemarnya perairan akibat aktivitas tambang. Hal ini tentu menurunkan nilai kemaslahatan yang didambakan setiap individu tersebut.<sup>4</sup> Tidak berhenti di situ, dampak kerusakan alam ini menimbulkan perselisihan antara masyarakat dan pemilik tambang.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Yoyok, tanggal 29 Mei 2023 di Kantor Desa Maguan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo

Merujuk pada Pasal 67 UU No 32/2009, masing-masing individu wajib memelihara kelestarian lingkungan hidup, mengendalikan kerusakan maupun pencemaran lingkungan, pelaku usaha dituntut untuk mampu menjaga kelestarian lingkungan sebaik mungkin agar terwujudnya lingkungan hidup yang seimbang.<sup>5</sup> Di samping itu hal ini juga merupakan tantangan bagi pemerintah setempat untuk terus mengawal dan mengevaluasi berjalannya suatu usaha di wilayah pemerintahannya.

Berkaitan dengan keberadaan tambang tersebut, tujuan dari diciptakannya sebuah peraturan atau hukum ialah mewujudkan tatanan Masyarakat tertib, serta mewujudkan ketertiban sekaligus keseimbangan antar masyarakat. Hubungan antar individu ataupun kelompok didalam suatu tatanan masyarakat tidak diperkenankan bertolak belakang dengan beragam ketentuan didalam aturan hukum berlaku di suatu lingkungan Masyarakat tertentu. Oleh karenanya, hukum hadir untuk mengatur titik keseimbangan antara hak dengan kewajiban manusia, serta memberi keadilan didalam kehidupan bermasyarakat. Dari pernyataan itu dapat ditarik simpulan bahwasanya hukum seharusnya memberi manfaat untuk Masyarakat luas dengan mengesampingkan status sosial.<sup>6</sup>

Oleh karenanya, pengimplementasian hukum oleh pelaku usaha dan penegak hukum lainnya guna mengantisipasi gangguan kenyamanan pelaku-pelaku usaha di lingkungan masyarakat menjadi sangat penting. Wujud daripada peran tersebut adalah ketegasan dalam penegakan

---

<sup>5</sup> UU No 32/2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>6</sup> Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusamedika, 2020), 64

peraturan perundang-undangan yang mengatur ketertiban penyelenggaraan usaha pertambangan. Hal tersebut demi terwujudnya ketenteraman dan keharmonisan masyarakat dengan pemilik usaha, sehingga mampu menekan perselisihan antar pihak.

Islam yang menjadi agama berkonsepkan rahmatan lil 'alamin selalu memperhatikan dampak manfaat maupun kerugian yang memengaruhi umatnya. Prinsip ini tercermin dalam prinsip-prinsip hukum Islam (*ushuliyah*). Dengan kata lain, menghindari potensi kerugian harus diutamakan daripada mencari manfaat. Dasar dari mu'amalah di dalam Islam sebenarnya bukan ajaran bersifat kaku, tetapi Islam bersifat fleksibel serta dapat beradaptasi selama sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat didalam al-Qur'an maupun Hadis.<sup>7</sup>

Untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, dalam Agama Islam haruslah menegakkan aspek aspek *maṣlaḥah* dimana tiada kontradiksi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Mengingat pada ruang lingkup *maṣlaḥah*, ahli *ushul* menyepakati bahwasanya tujuan dari Syari'at Islam yakni memelihara 5 elemen, yaitu: (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta. Lima hal ini disusun sesuai dengan prioritas urgensinya. Namun Hamka Haq dalam bukunya yang berjudul *Al-Syathibi* menambahkan satu urgensi lagi yaitu Syariat Islam bertujuan untuk memelihara keutuhan umat.<sup>8</sup> Tujuan ini relevan dengan permasalahan

---

<sup>7</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Maṣlaḥah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), 87

<sup>8</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Maṣlaḥah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), 101

yang dibawa oleh peneliti dimana permasalahan ini dapat mengancam kesatuan umat karena terganggunya kenyamanan masyarakat akibat aktivitas tambang.

Berangkat dari latar belakang yang diuraikan, sedemikian hingga peneliti termotivasi meneliti dengan judul “**ANALISIS *MAŞLAĤAH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP DAMPAK USAHA TAMBANG PASIR DAN BATU**” (Studi Kasus di PT. Duta Alam Bahagia Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo)”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, peneliti hendak menggali lebih dalam permasalahan yang akan diteliti, di antaranya:

1. Bagaimana dampak lingkungan usaha pertambangan pasir dan batu di PT. Duta Alam Bahagia perspektif teori *maşlahah*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban sosial pasca usaha pertambangan pasir dan batu di PT. Duta Alam Bahagia perspektif *maşlahah* dan UU No 32/2009?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mempertimbangkan permasalahan yang ada, sedemikian hingga muncullah tujuan dari penelitian yang akan dijalankan peneliti untuk memecahkan rumusan masalah yang ada, di antaranya:



1. Mengetahui analisis *maṣlahah* terhadap dampak lingkungan usaha pertambangan pasir dan batu di PT. Duta Alam Bahagia.
2. Mengetahui analisis *maṣlahah* dan UU No 32/2009 terhadap pertanggungjawaban sosial usaha pertambangan pasir dan batu di PT. Duta Alam Bahagia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti mengharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian diharap mampu menambah pengetahuan para pembaca di bidang ilmu hukum ekonomi syariah khususnya terkait dengan prosedur penyelenggaraan pertambangan yang ada di Indonesia. Selain itu juga menjadi bahan rujukan bagi peneliti di generasi selanjutnya dalam bidang yang sama. Kemudian ketika pemahaman hasil penelitian ini sudah melekat pada jiwa masyarakat muslim, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi seorang muslim untuk menyelenggarakan usaha sebagaimana yang telah disyariatkan Agama Islam.

2. Manfaat Praktis

Diinjau dari manfaat praktis, beberapa manfaat yang diharapkan yakni:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian dapat dijadikan sarana peneliti menambah wawasan mengenai peran pemerintah terhadap kerusakan

lingkungan akibat suatu kegiatan usaha yang berlaku di Indonesia. Selain itu peneliti mendapatkan gambaran jelas mengenai masalah usaha yang sesuai dengan kaidah *Maşlahah*. Sehingga melalui penelitian ini peneliti bisa menarik kesimpulan yang kemudian dapat dijadikan dasar para pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi bagi para pembuat undang-undang agar dapat memberikan solusi terbaik atas segala masalah yang ada. Selain itu diharapkan pemerintah lebih berperan dalam mengawal aktivitas tambang yang ada.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa memberi pemahaman pembaca atas masalah yang terjadi serta dapat mengambil kesimpulan dari penelitian ini. Kemudian dapat menjadikan penelitian ini sebagai patokan ketika mereka hendak menjalankan sebuah usaha.

## **E. Telaah Pustaka**

Benny Wahyudi Fernades dalam tulisannya menyatakan bahwa Implementasi serta prosedur perizinan usaha tambang emas di Kecamatan Pelabai masih belum sejalan dengan UU No 4/2009 secara keseluruhan. Hal ini terutama disebabkan upaya dalam memberikan sosialisasi kepada

masyarakat terkait pemberian izin tambang emas yang masih kurang maksimal. Hambatan utama didalam implementasi UU No 4/2009 ialah kurangnya penyebaran informasi atas peraturan ini, yang mengakibatkan peningkatan aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan serta minimnya kesadaran untuk patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan.<sup>9</sup> Selain itu Islam juga mengutamakan menolak kerusakan daripada mengambil sebuah manfaat dari suatu perbuatan. Kaitannya dengan hal ini, walaupun pertambangan mampu memberikan manfaat terhadap kehidupan manusia, lebih baik tidak dilakukan ketika pertambangan tersebut menimbulkan kerusakan bagi alam yang akan memberikan dampak kurang baik bagi sebagian manusia.

Selanjutnya dalam tulisan karya Muhammad Lukman ijas dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam mencegah Penambangan Pasir Liar di Sungai Jeneberang Kecamatan Parangloe menyatakan bahwa ada beberapa tahap dalam pencegahan penambangan pasir liar. Tahap tahap tersebut yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berdasar pada UU No 4/2009 sekaligus PP berlaku, sangat ditekankan pentingnya melaksanakan reklamasi setelah proses pertambangan oleh perusahaan. Kepolisian telah mengambil inisiatif untuk mencegah pelanggaran hukum dengan cara menyebarkan informasi hukum terkait sanksi yang diatur didalam UU No 4/2009. Upaya ini melibatkan

---

<sup>9</sup> Beny Wahyudi Fernades, Skripsi: *Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019)

penyebaran spanduk ataupun pamflet di setiap kelurahan, terutama di wilayah Kecamatan Parangloe, sebagai bentuk sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.<sup>10</sup>

Selanjutnya dalam sebuah artikel yang ditulisnya, Nicodemus Wisnu Pratama dan Ismunarno menyatakan bahwa Kasus tambang ilegal yang terjadi di Desa Karangmojo, Kecamatan Karanggayam, Kebumen ialah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Para pelaku dengan sengaja menjalankan aktivitas pertambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) dan telah menunjukkan ketidakbertanggungjawaban mereka. Dalam proses ini, unsur kesalahan dari para penambang ilegal terpenuhi serta dibuktikan oleh berbagai alat pertambangan serta hasil tambang yang disita Polres Kebumen. Aktivitas tambang ini berkaitan dengan pengambilan bahan batu akik berjenis badar besi yang tidak dilengkapi dengan IPR yang seharusnya ada. Oleh karena itu, tindakan ini dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 158&160 UU No 4/2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara. Penjatuhan sanksi pidana dalam hal ini ialah tindakan yang tepat sebagai wujud pertanggung jawaban hukum. Hal ini sangat penting sebab didalam menangani kasus tambang ilegal, penjatuhan sanksi pidana seharusnya menjadi prioritas utama agar dapat mencegah terjadinya aktivitas tambang ilegal di masa mendatang.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Luqman Ijas, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penambangan Pasir Liar di Sungai Jeneberang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa* (Gowa: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 64

<sup>11</sup> Nicodemus Wisnu Pratama dan Ismunarno, *Pertanggung jawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4*

Selanjutnya, didalam penelitian Muhammad Yusuf, diungkapkan bahwasanya ketentuan hukuman pada tindak kejahatan tambang, seperti pertambangan ilegal, diatur didalam U No 4/2009. Hukuman ini mencakup penjara, kurungan, serta denda. Lonjakan kasus tambang ilegal di Kabupaten Gowa dapat disebabkan berbagai faktor yang teridentifikasi dalam hasil penelitian ini, yaitu: aspek ekonomi, niat pelaku untuk menghindari kewajiban yang ditentukan, kesulitan dalam memperoleh IUP, kurangnya sosialisasi terkait aturan perundangan, serta kelemahan dalam penegakan hukum.<sup>12</sup>

Dalam hasil riset Fifi Hariyanti disebutkan bahwasanya penindakan atas pelaku tindak pidana pertambangan ilegal tidak selaras dengan prinsip HAM. Menurut penelitian ini, putusan hakim juga dinilai tidak sejalan dengan Pasal 158 UU No 3/2020 mengenai Perubahan UU No 4/2009 terkait Pertambangan dan Batubara. Didalam keputusan pengadilan, hukuman yang diberikan pada terdakwa hanya berupa penjara, padahal Pasal 158 seharusnya mencantumkan sanksi denda sebagai bagian dari hukuman yang kumulatif. Selain itu, hukuman denda yang dijatuhkan oleh majelis hakim juga tidak selaras dengan peningkatan dari hukuman kurungan. Menurut perspektif hukum Islam, tindak pidana pertambangan ilegal sejatinya dapat dianggap sebagai pencurian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam tindak pidana ini, barang yang bukan hak pelaku diambil

---

*Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral Batu Bara*, (RECIDIVE Volume 05 Nomor 02 Mei – Agustus, 2016), 252

<sup>12</sup> Muhammad Yusuf, Skripsi: *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol. C Tanpa Izin*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), 69

diam-diam dan diambil dari lokasi asalnya. Oleh karena itu, hukuman yang seharusnya diberlakukan terhadap pelaku penambangan ilegal yakni hukuman ta'zir. Dalam hukuman ta'zir, penjatuhan sanksi sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan otoritas hukum, dimulai dari yang paling berat hingga yang teringan, sesuai dengan keputusan ulil amri.<sup>13</sup>

Dari referensi yang sudah tertulis di atas ada kesamaan aspek dengan penelitian ini, yaitu terletak pada pembahasan mengenai kerusakan alam yang ditimbulkan akibat aktifitas tambang. Sedangkan letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada yaitu terletak pada lokasi dimana lokasi yang akan diteliti ini berada di Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Selain itu pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua tinjauan hukum yaitu hukum formal berupa Undang-Undang yang merujuk pada perlindungan lingkungan hidup dan hukum Islam yaitu Teori *Maslahah*. Karena terdapat perbedaan ini peneliti merasa penelitian ini perlu dilakukan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode didalam sebuah penelitian yakni prosedur untuk mendapat data yang selanjutnya diolah untuk menguraikan poin dalam rumusan masalah, sedemikian hingga metode yang diterapkan yakni:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dari penelitian yakni penelitian lapangan kualitatif (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan seorang peneliti dengan

---

<sup>13</sup> Fifi Haryanti, *Penegaka Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), 83

melihat fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat. Peneliti mengambil data langsung dari lapangan tempat objek penelitian berada. Penelitian kualitatif menurut Creswell artinya suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Cara yang dilakukan peneliti dalam mendapatkan data mengenai gejala sentral tersebut yaitu dengan cara wawancara kepada partisipan dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Informasi yang didapat kemudian dianalisis dengan hasil analisis berupa penggambaran atau deskripsi. Kemudian peneliti menginterpretasikan gambaran tersebut untuk menghasilkan arti yang mendalam.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan normative dimana peneliti menggunakan sumber dari teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Peneliti di sini sebagai pengamat penuh di mana peneliti mengamati fenomena atau objek penelitian dalam penelitian ini. kehadiran peneliti di lapangan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti elemen utama dalam mengungkapkan sebuah makna dan sebagai pengumpul data dari objek penelitian tersebut. Akan lebih optimal jika peneliti merupakan bagian atau terlibat dalam kehidupan dari objek penelitian sehingga akan mempermudah mengakses segala hal yang berkaitan dengan apa yang

---

<sup>14</sup> J. R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 7

sedang diteliti. Maka dari itu, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di pertambangan batu dan pasir PT. Duta Alam Bahagia Desa Maguwan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Usaha ini diselenggarakan di tengah kawasan padat penduduk. Usaha ini tidak diselenggarakan yang menimbulkan kerugian di pihak lain. Sedangkan dari pihak yang dirugikan belum melakukan suatu tindakan untuk melindungi hak-hak mereka.

### **4. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Termaktub dalam *Webster New World Dictionary* dikatakan bahwa definisi dari data ialah *things known or assumed*, yang memiliki arti bahwasanya data ialah suatu yang dianggap. Berarti hal yang telah terjadi ialah bukti ataupun fakta. Data ini bisa memberi deskripsi terkait suatu situasi. Selain itu juga memiliki definisi Kumpulan informasi yang didapat melalui proses pengamatan ataupun observasi pada objek tertentu.<sup>15</sup> Didalam penelitian, peneliti membutuhkan data terkait seluruh informasi mengenai dampak dari aktivitas perusahaan tambang PT. Duta Alam Bahagia.

#### **b. Sumber Data**

---

<sup>15</sup> Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010), 1



Sumber data yang bersifat ilmiah didapatkan melalui pemahaman fenomenal sosial secara langsung di tengah kehidupan masyarakat sehari-hari. Adapun jenis data yakni:

1) Data primer

Data primer ialah data yang didapat secara langsung dari objek penelitian. Data ini diambil dari pengamatan mengenai penyelenggaraan usaha tanpa surat izin di Perusahaan Tambang batu dan pasir PT. Duta Alam Bahagia. segala informasi diperoleh melalui wawancara. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada informan, yaitu warga sekitar wilayah pertambangan dan pemerintah daerah.

2) Data Sekunder

Data sekunder yang ditetapkan yakni data dokumentasi yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, data sekunder yaitu data yang bukan datang secara langsung melainkan data yang berasal dari orang kedua dimana data ini mendukung mengenai pembahasan dalam penelitian ini.<sup>16</sup> Data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan tertulis berkaitan dengan masalah perlindungan lingkungan hidup.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Proses penghimpunan data diterapkan beberapa teknik, yakni:

---

<sup>16</sup> Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141

a. Observasi

Secara umum banyak yang mengartikan observasi sebagai kegiatan melihat, mengamati, dan meninjau dengan seksama dari suatu objek. Bahkan tanpa disadari observasi ini dilakukan manusia di setiap harinya seperti mengamati manusia lain yang berada didekatnya ataupun yang berinteraksi dengannya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi di perusahaan tambang batu dan pasir PT. Duta Alam Bahagia karena dirasa perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap proses penyelenggaraan usaha tersebut.

b. Wawancara

Wawancara dianggap sebagai salah satu dari beberapa teknik dalam pengumpulan data atau informasi. Di dalam dunia penelitian, wawancara dapat diartikan sebagai proses percakapan dan interaksi peneliti dengan tujuan untuk menggali segala informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian tersebut.<sup>17</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan peneliti dengan warga sekitar wilayah pertambangan batu dan Pasir PT. Duta Alam Bahagia Desa Maguwan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo serta pihak penegak hukum terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik penghimpunan data yang dijalankan melalui penghimpunan berbagai dokumen, seperti

---

<sup>17</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), 1

beragam buku, surat kabar, foto, majalah, catatan, transkrip, serta bentuk lain.<sup>18</sup> Sumber data yang ditetapkan yakni foto, hasil wawancara, beragam dokumen terkait penelitian.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Proses olah data diterapkan beberapa prosedur berikut:

- a. Pengeditan, merujuk pada evaluasi ulang dari semua informasi yang dikumpulkan, khususnya dalam hal integritas, kejelasan, konsistensi, hubungan antara elemen-elemen yang berbeda, serta relevansi dan variasi didalam setiap kelompok data.<sup>19</sup>
- b. Pengorganisasian, mengacu pada pengaturan dan pengelompokan data secara sistematis dari informasi yang dikumpulkan, seiring dengan perencanaan yang telah ada sebelumnya, agar selaras dengan konteks masalah yang sedang dihadapi.<sup>20</sup>
- c. Analisis data, yang juga dikenal sebagai pemrosesan dan interpretasi data, merujuk pada serangkaian langkah yang mencakup peninjauan, pengelompokan, pengaturan secara sistematis, interpretasi, serta konfirmasi data untuk memberikan fenomena sebuah nilai yang relevan dalam konteks sosial, ilmiah, serta akademis.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesia, 2014), 188

<sup>19</sup> Misri Singarimbun Dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Lp3ies, 1982), 191

<sup>20</sup> Ibid, 192

<sup>21</sup> Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 198

## 7. Analisis Data

Secara mendasar, di dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data mengadopsi metode induktif, yang berarti menggerakkan dari level data atau fakta ke abstraksi yang bernilai lebih tinggi, bahkan termasuk pengembangan teori jika dibutuhkan dan didukung oleh data. Di dalam penelitian kualitatif, analisis data bersifat lebih terbuka dan perlu disesuaikan terhadap data yang ditemukan saat pelaksanaan penelitian, sedemikian hingga detail prosedur analisis sulit untuk ditentukan sebelumnya.<sup>22</sup>

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan analisis data kualitatif. Dalam menganalisis data kualitatif, seorang peneliti biasanya menggunakan pendekatan induktif, dimana suatu kesimpulan muncul dari data yang diperoleh, kemudian diverifikasi dengan teori yang ada.<sup>23</sup> Seluruh data yang diperoleh baik data primer ataupun data sekunder dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan secara objektif, sistematis.

## 8. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam upaya mengkroscek keabsahan dari data, diterapkan triangulasi. Triangulasi adalah teknik menggali kebenaran informasi dengan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan

---

<sup>22</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 36

<sup>23</sup> Samiaji Saroso, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT. Kanisus, 2021), 3

berbagai data dari sumber yang telah ada.<sup>24</sup> Triangulasi dalam penelitian dapat ditujukan untuk menguji data dengan diperiksa dan dicek dari berbagai sumber data melalui beragam cara, dan waktu yang berbeda.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengecek data langsung dengan melakukan wawancara di lapangan tentang dampak yang dialami oleh masyarakat akibat aktivitas perusahaan tambang dengan teori *Maşlahah* serta UU No 32/2009.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi terarah. Tulisan ini dibagi menjadi lima bab. Adapun rincian susunannya sebagai berikut.

Bab I, meliputi sub bab: latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau landasan suatu masalah perlu diteliti. Kedua, rumusan masalah yang disusun secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Ketiga, tujuan penelitian yakni jawaban dari rumusan masalah yang sudah disusun. Keempat, manfaat penelitian yang kemudian digarapkan bisa menjadi landasan masyarakat dalam menentukan hukum atas transaksi yang dilakukan. Kelima, kajian pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah diteliti dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Keenam, metode penelitian memuat langkah yang diambil peneliti dalam melakukan

---

<sup>24</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 222

<sup>25</sup> Margono,S., “*Metodologi Penelitian Pendidikan*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

penelitiannya. Ketujuh, sistematika pembahasan untuk menjelaskan alur pembahasan analisis *Maşlahah* mursalah terhadap dampak usaha penambangan di PT. Duta Alam Bahagia Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.

Bab II, memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan yang ada. Teori – teori ini diambil dari sumber yang telah ditulis oleh penulis lain seperti buku, jurnal dan lain sebagainya. Di sini teori yang diambil mengenai teori *Maşlahah* dan prosedur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bab III, menjelaskan data-data yang telah diperoleh peneliti berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Data diklasifikasikan sedemikian rupa sehingga tampak jelas. Adapun data yang akan dipaparkan meliputi gambaran umum Desa Maguwan, keadaan geografis, penambangan pasir dan batu PT. Duta Alam Bahagia Desa Maguwan. Data inti yang akan disajikan adalah kondisi lingkungan akibat aktivitas perusahaan tambang PT. Duta Alam Bahagia Desa Maguwan.

Bab IV, berisi analisis semua data yang telah diperoleh. Yang pertama menguraikan analisis *Maşlahah* terhadap dampak usaha tambang di PT. Duta Alam Bahagia. Yang kedua analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap dampak usaha di PT. Duta Alam Bahagia.

Bab VI, bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.

**BAB II**  
**USAHA TAMBANG PASIR DAN BATU**  
**PERSPEKTIF MASLAHAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32**  
**TAHUN 2009**

**A. Usaha Pertambangan**

Pasir dan batu merupakan salah satu dari sekian banyak mineral atau sumber daya alam yang proses pembentukannya memerlukan waktu bertahun-tahun dan sifat utamanya tidak terbarukan.<sup>1</sup> Penambangan pasir dan batu merupakan usaha penambangan yang termasuk dalam sumber daya alam galian yang terdapat di dalam dasar bengewan dan memiliki banyak kegunaan seperti halnya pembangunan.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1980 penambangan pasir masuk dalam kategori jenis golongan C.<sup>3</sup>

Penambangan berdasarkan Peraturan Pemerintah adalah sebuah tahapan kegiatan baik sebagian maupun keseluruhan dalam rangka penelitian, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>4</sup> Dalam sumber lain mengatakan pertambangan adalah semua usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan

---

<sup>1</sup> Sukandarruni, *Bahan-Bahan Galian Industri*, 1

<sup>2</sup> Umi Nurkamidah, *Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Ngungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Perspektif Ekonomi Lingkungan*, Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), 14

<sup>3</sup> Sukandarruni, *Bahan- Bahan Galian Industri*, 252

<sup>4</sup> Tim Redaksi Pustaka Yutisia, *Kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 tentang Pertambangan* (Yogyakarta: Pustaka Yutisia), 2

penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan samoai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).

Dalam dunia pertambangan terdapat beberapa macam jenis penggolongan bahan-bahan galian yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Bahan galian strategis, merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian Negara. Bahan galian strategis dibagi menjadi 6 golongan, yaitu minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, batu bara muda, uranium, radium, thorium dan bahan bahan galian radio aktif lainnya: nikel, kobal; timah.
- b. Golongan B, merupakan bahan galian vital, yaitu dapat menjamin hajat hidup orang banyak, contohnya besi, tembaga, emas, perak, air raksa, intan, antimony, bismuth, seng, kristal kwarsa dan lain-lain.
- c. Galian C, bukan merupakan bahhan galianstrategis ataupun vital karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Contohnya marmer, batu kapur, tanah liat, pasir, yang sepanjang tidak mengandung unsur mineral.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 44-46



Dalam Peraturan Pemerintah, Yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan ditentukan bahwa usaha pertambangan dapat dilakukan oleh menteri:

- a. Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri
- b. Perusahaan Negara
- c. Perusahaan daerah
- d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan daerah
- e. Koperasi
- f. Badan atau perseorangan swasta perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan atau dengan koperasi dan atau perorangan swasta
- g. Pertambangan rakyat<sup>6</sup>

## **B. Konsep *Maṣlahah***

### **1. *Maṣlahah***

#### **a. Pengertian *Maṣlahah***

*Maṣlahah* berasal dari *salaha* (*salaha*) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia” dalam artinya yang umum, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan kemadharatan”.<sup>7</sup> Secara

---

<sup>6</sup> Ibid, 55

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana,2008), 367-368

terminologis, *al- Maṣlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya.

Pada prinsipnya *Maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara'.<sup>8</sup> Sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Menjaga tujuan syara' tersebut semata mata untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tersebut maka dinamakan *maṣlahah*. Di sisi lain, upaya untuk menolak segala bentuk kemadharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tersebut juga termasuk *maṣlahah*.<sup>9</sup>

Dilihat dari keberadaannya *maṣlahah* menurut syara' terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a. *Al- Maṣlahah al-Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. Makna dari pernyataan tersebut adalah dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Al- Maṣlahah al-Mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'*. Contohnya penetapan hukuman bagi seorang

---

<sup>8</sup> Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 128

<sup>9</sup> Syarif Hidayatullah, *Maslah Menurut Al-Ghazali* (Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 2 (1)), 118

yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan yang ditetapkan pada zaman shahabat, hukuman tersebut berupa berpuasa selama dua bulan berturut turut ketika orang tersebut tidak mampu untuk memerdekakan budak dan memberi makan orang miskin.. Hal tersebut bertentangan dengan *syara'* dan hal ini tidak bisa dijadikan dasar hukum.

- c. *Al- Maṣlahah al-Mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung dengan *syara'* tetapi juga tidak ada dalil yang menolaknya.<sup>10</sup> Konsep dari *maṣlahah* ini yaitu mendahulukan segala hal yang terhindar dari kemadharatan dari pada memperjuangkan kemaslahatan, karena menjauhi kemadharatan merupakan kemaslahatan itu sendiri.<sup>11</sup>

Adapun Syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dalam menggunakan *maṣlahah* di antaranya:

- a. *Maṣlahah* itu adalah *maṣlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat, bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat bagi manusia secara utuh.
- b. Dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlahah* yang hakiki betul betul telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan

---

<sup>10</sup> Ibid, 122

<sup>11</sup> Ibid, 122

setiap hukum yaitu, mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

- c. Dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlahah* yang hakiki yang telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nas al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu.
- d. *Maṣlahah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.<sup>12</sup>

Urgensi setiap aspek yang ada dalam *maṣlahah* dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyyah*. *Dharuriyyah* adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik ukhrawi atau duniawi. Dalam artian jika *dharuriyyah* ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia akan punah. Tingkatan yang kedua yaitu *hajjiyah* yang mengandung arti segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera, dunia, dan akhirat, serta terhindar dari berbagai kesengsaraan. Kemudian yang terakhir yaitu

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 337

*tahsiniyyah*, yang mengandung arti kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Artinya jika aspek ini tidak terpenuhi maka akan ada kekurangsempurnaan kehidupan manusia meskipun tidak menyebabkan kesengsaraan atau bahkan kepunahan.<sup>13</sup>

#### **b. Dasar Hukum *Maṣlahah***

Kemaslahatan manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Artinya apabila sesuatu dipandang *maṣlahat* hari ini belum tentu dipandang demikian pada masa dahulu atau masa yang akan datang, dan sesuatu yang dianggap *Maṣlahah* bagi seseorang belum tentu orang lain menganggapnya sebagai *Maṣlahah*. Sifat *Maṣlahah* itu relative menurut terjadinya perubahan baik manusia, lingkungan atau situasi (masa) sesuai dengan kaidah:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

Artinya: Hukum berubah menyesuaikan keadaan zaman dan keadaan tempat.

Landasan yuridis menetapkan *Maṣlahah Al-Mursalah* sebagai dalil hukum didasarkan pada dalil 'aqli (rasio) dengan melihat para sahabat yang juga melakukan *maṣlahah*. Para sahabat telah menghimpun Al-Qur'an menjadi Mushaf karena khawatir Al-Qur'an bisa hilang. Perintah dan larangan nabi tentang itu tidak

---

<sup>13</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Maṣlahah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), 103

ditemukan. Selain itu, para sahabat menggunakan *maṣlaḥah* mursalah sesuai dengan tujuan syara' sehingga harus diamalkan sesuai tujuannya tersebut. Mengesampingkannya berarti mengesampingkan tujuan syara' dan hal itu jelas termasuk perbuatan yang tegas dilarang. Oleh karena itu wajib berpegang pada *maṣlaḥah*. Karena *maṣlaḥah* adalah pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan pokok lainnya. Tujuan pelebagaan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan senantiasa berubah, sesuai dengan kondisi manusia.

Dengan begitu, landasan yuridis pemikiran konsep ini adalah realitas kehidupan sosial, dimana syariat Islam dalam berbagai peraturan dan hukumnya mengarah pada terwujudnya kemaslahatan. Penempatan kemaslahatan sebagai sumber hukum sekunder menjadikan hukum Islam luwes dan fleksibel. Namun perlu dicatat bahwa penempatan *maṣlaḥah* ini terbatas pada bidang muamalah saja dan tidak dapat menjangkau bidang ibadat karena wilayah ibadah menjadi hak prerogatif Allah SWT.<sup>14</sup>

**c. Klasifikasi *Maṣlaḥah***

Kekuatan *maṣlaḥah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan dengan lima prinsip pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Para ulama

---

<sup>14</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas *Maṣlaḥah* al-mursalah Sebagai Sumber Hukum Al-'Adalah", Vol. XII No. 1 (2014), 66-68

kemudian membuat kategorisasi *maṣlaḥah*. Adapun yang dimaksud dengan macam *maṣlaḥah* dari segi tingkatannya ini ditinjau dari segi kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. *Maṣlaḥah* ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a) *Maṣlaḥah* Dharuriyah

Kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari kelima prinsip tersebut tidak terwujud.<sup>15</sup> *Maṣlaḥah* daruriyah diisyaratkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, melindungi harta. Umumnya, para pakar ushul fikih berpendapat bahwa kelima aspek yang termasuk dalam lingkup *maṣlaḥah* daruriyah merupakan *maṣlaḥah* yang paling asasi, dimana tanpa terpelihara dan terlindungi akan menimbulkan cacat dan cela dalam sendi-sendi kehidupan.<sup>16</sup>

b) *Maṣlaḥah* Hajjiyah

Kemaslahatan yang tingkat kebutuhan manusia kepadanya tidak pada tingkatan daruriyah. Bentuk kemaslahatannya seperti memberi kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maṣlaḥah* Hajjiyah

---

<sup>15</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, Al-‘Adalah”, Vol.XII No. 1 (2014), 66-68

<sup>16</sup> Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 221

jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut. Tetapi tetap mengakibatkan kerusakan secara tidak langsung.<sup>17</sup>

c) *Maṣlahah* Tahsiniyyah

Yang dimaksud dengan *maṣlahah* tahsiniyyah adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. *maṣlahah* yang tingkat kepentingannya tidak mencapai daruri.

d. Syarat-syarat *Maṣlahah*

Syarat-syarat khusus untuk dapat berjihad dalam menggunakan *Maṣlahah* diantaranya:

- 1) *Maṣlahah* itu adalah *maṣlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat, bahwa hal itu betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat bagi manusia secara utuh.
- 2) Dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum taitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- 3) Dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlahah* yang hakiki yang telah sejalan dengan tujuua syara' dalam menetapkan hukum itu

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, 327-328



tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nas al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu.

- 4) *Maṣlahah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya *maṣlahah* tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup dalam arti lain harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.<sup>18</sup>

**e. Objek *Maṣlahah***

Yang menjadi objek *maṣlahah* ialah kejadian atau peristiwa yang perlu diterapkan hukumnya, tetapi tidak satu pun nas al-Qur'an dan al-Hadith yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini banyak disepakati oleh para pengikut mazhab yang ada dalam fikih, demikian pernyataan Imam al-Qarafi al-Thufi dalam kitabnya *al-masalih al-mursalah* yang menerangkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya.

Sedangkan dalam soal ibadah kepada Allah SWT untuk menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah tersebut. Oleh karena itu, hendaklah kaum muslimin beribadah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadith.

Menurut Imam al-Haramain bahwa Imam As-Syafi'I dan sebagian besar pengikut madzhab Hanafi menetapkan hukum

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 141

dengan *maṣlahah* harus dengan syarat adanya persesuaian dengan kemnafaatan yang diyakini, diakui dan disetujui oleh para ulama.<sup>19</sup>

### C. Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif *Maṣlahah*

Salah satu bentuk pengrusakan di bumi adalah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan seperti praktik-praktik *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*, pencemaran, *environmental crime*, korupsi lingkungan, degradasi hutan dan lain sebagainya. Alam diciptakan untuk manusia untuk dikelola secara proporsional, bukan untuk diberlakukan secara sewenang-sewenang. Manusia diberi kebebasan untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kemaslahatan dirinya, namun tetap harus memperhatikan kelestarian ekologi. Kemaslahatan pribadi tidak boleh mengabaikan kemaslahatan umum atau orang banyak.<sup>20</sup>

Pemanfaatan alam secara berlebihan telah menimbulkan dampak negatif yang besar bagi manusia dan alam itu sendiri. Seperti rusaknya hutan, pencemaran air, tanah, dan udara. Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam akibat kerakusan manusia, juga menjadi penyebab timbulnya berbagai bencana alam, yang tidak hanya mengakibatkan ribuan nyawa melayang, namun juga menimbulkan kerusakan ekosistem secara makro. Dalam konsep ajaran Islam, khususnya prinsip penetapan hukum dalam ushul fiqh, tindakan menghindari

---

<sup>19</sup> Ahmad Sanusi dan Sobari, *Ushul fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 81

<sup>20</sup> Reflita, *Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan)*, Substantia, Volume 17 Nomor 2, Oktober 2015, 153

keburukan (*mafsadat*) harus lebih didahulukan daripada tindakan untuk mengambil manfaat (*maṣlahah*).

Perilaku eksplorasi lingkungan yang berimbas pada terjadinya kerusakan lingkungan hukumnya adalah haram dan terlarang dalam Islam. Hukum ini selain berdasarkan konsep *maqashid*, juga bisa difahami dari salah satu firman Allah SWT yang termaktub dalam Surah al-Baqarah ayat 11

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.”<sup>21</sup>

Menurut ar-Razi ketika menafsirkan ayat tersebut, segala yang menimbulkan madharat hukum perbuatannya adalah haram. Larangan melakukan perusakan di muka bumi dalam ayat ini diungkapkan dalam bentuk nahyi atau larangan. Dalam kaidah ushul disebutkan “*al-ashl fi an-nahy lil-tahrim*” yang artinya “hukum asal larangan adalah haram”. Dari pernyataan tersebut dalam diambil pemahaman bahwa segala tindakan perusakan dalam bentuk apapun di muka bumi hukumnya haram dan terlarang. Perusakan tersebut baik terkait dengan jiwa, akal, keturunan, harta dan agama semuanya terlarang. Merusak lingkungan hidup dengan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan

---

<sup>21</sup> Departemen Agama republic indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Penerbit Wali, 2020). 408

kelestariannya dapat mengancam kelangsungan kehidupan makhluk hidup, termasuk di dalamnya yaitu manusia.<sup>22</sup>

#### **D. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Pembangunan sektoral menjadi sesuatu hal yang memang harus dilakukan, namun proses pembangunan pasti memperbesar proses eksploitasi sumber daya alam dan sayangnya hal ini tidak diikuti dengan proses konservasi dan perlindungan terhadap sumber daya alam. Selain pengaruh paradigm antroposentrisme yang masih kuat persepsi masyarakat menganggap bahwa lingkungan merupakan milik public sehingga orang pada umumnya tidak merasa bersalah ketika melakukan proses eksploitasi sumber daya alam dan membuang limbahnya ke lingkungan.

Kerusakan lingkungan berkaitan dengan daya dukung lingkungan. Berkaitan erat dengan daya dukung lingkungan. Daya dukung alam dapat diartikan kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia. Menjaga daya dukung alam menjadi sebuah keharusan dan terus

---

<sup>22</sup> Reflita, *Eksplorasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan)*, Substantia, Volume 17 Nomor 2, Oktober 2015, 153

dilakukan, karena proses berputarnya waktu, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan industry akan mempengaruhi daya dukung alam.

Kerusakan alam dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kerusakan internal adalah kerusakan yang terjadi diakibatkan alam itu sendiri dan kerusakan karena faktor internal sulit bahkan tidak bisa dicegah karena merupakan proses alami yang terjadi pada alam itu sendiri.<sup>23</sup> Kerusakan lingkungan karena faktor internal antara lain:

- a. Letusan gunung berapi yang merusak lingkungan alam sekitarnya
- b. Gempa bumi yang mengakibatkan dislokasi lapisan tanah
- c. Kebakaran hutan karena proses alami pada musim kemarau panjang, disebabkan oleh embun yang berfungsi sebagai kensa pengumpul api (pada titik fokusnya) pada saat terkena cahaya matahari, tepat pada saat embun belum menguap
- d. Banjir bandang dan gelombang laut yang tinggi akibat badai<sup>24</sup>

Sedangkan kerusakan akibat faktor eksternal adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah perilaku manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup. Kerusakan faktor eksternal antara lain disebabkan oleh:

- a. Pencemaran udara yang berasal dari cerobong asap pabrik (kegiatan industri) dan juga gas buangan dari hasil pembakaran bahan bakar fosil (pada transportasi)

---

<sup>23</sup> Inarni Nur Dyahwati, *Kajian Dampak Lingkungan Penambangan Pasir pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing di Kabupaten Temanggung*, 7

<sup>24</sup> Ibid

- b. Pencemaran air yang berasal dari limbah industri
- c. Pencemaran daratan (tanah) oleh kegiatan industry maupun penumpukan limbah padat/barang bekas
- d. Penambangan untuk mengambil kekayaan alam (mineral) dari perut bumi.<sup>25</sup>

## **E. Pertanggungjawaban Sosial Usaha**

Aktivitas sosial perusahaan atau dikenal sebagai CSR (*Corporate Social Responsibility*) telah populer sejak tahun 1990 an. Secara faktual, aksinya mempresentasikan bentuk peran serta dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Istilah *orporate Social Responsibility* atau yang biasa disebut dengan CSR dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tanggung Jawab Sosial Perusahaan.<sup>26</sup> Suharto berpendapat bahwa CSR sebagai “operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistic, melembaga dan berkelanjutan”.<sup>27</sup> Carroll mendefinisikan CSR ke dalam 4 bagian, yaitu : “tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*), tanggung jawab hukum (*legal responsibilities*), tanggung jawab etis (*ethical*

---

<sup>25</sup> Ibid, 7-8

<sup>26</sup> Amin Widjaja Tungga, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Harvarinda, Jakarta, 2008, 1

<sup>27</sup> Dinar Prasetya Nugraha dan Wahyu Meiranto, *Pengaruh Corporate Social Responsibility pada Kinerja Keuangan Perusahaan dan Implikasinya terhadap Nilai Perusahaan*, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3, No. 4, 2014, 3

responsibilities), tanggung jawab filantropis (philanthropic responsibilities)”.<sup>28</sup>

Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Bahwa prinsip dasar Corporate Social responsibility adalah pemberdayaan masyarakat setempat yang notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan. Selain memberdayakan masyarakat dari sisi perusahaan, jelas agar operasional berjalan lancar tanpa gangguan. Jika hubungan antara perusahaan dengan masyarakat tidak mesra sudah bisa dipastikan terdapat masalah.

Kesimpulan dari penjelasan di atas pengertian CSR adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Tanggung jawab tersebut merupakan komitmen perusahaan untuk kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dalam kegiatan bisnisnya, perusahaan juga harus mampu bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat dan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Contoh bentuk tanggung jawab bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut.

## **F. Penegakan Hukum**

### **a. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu tindakan nyata untuk menegakkan hukum di masyarakat untuk dijadikan sebuah pedoman tindakan masyarakat yang hidup disuatu negara seperti Indonesia.

Menurut Andi Hamzah istilah penegakan hukum sering di salah artikan seakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknana sama dengan istilah belanda rechtshanhaving. Berbeda dengan istilah law enforcement, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif, berupa pemberian informasi, persuasif, dan petinjuk disebut law compliance, yang berarti penenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika di pakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum Merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep menjadi kenyataan, sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana* (Surabaya, FH Universitas, 2005), 2



yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>30</sup>

Dalam penegakan hukum itu ada beberapa proses yang harus di jalankan secara nyata yaitu kepatuhan dan pemberian sanksi. Kepatuhan, yang merupakan suatu perbuatan harus sesuai dengan hukum yang ada atau harus taat terhadap hukum yang ada. Pemberian sanksi, pada proses ini merupakan suatu pemberian sanksi kepada seseorang atau suatu kelompok yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dimasyarakat, sedangkan bagi sanksi yang diberikan kepada pelaku berupa sanksi pidana penjara, pidana denda serta pidana kurungan yang membuat pelaku merasa menderita dan memberikan efek jera.<sup>31</sup>

#### **b. Aspek Penegakan Hukum**


Dalam penegakan hukum itu terdiri dari suatu aspek yang harus diketahui ialah aspek pidana, perdata, dan administrasi. Adapun aspek pidana merupakan suatu tindakan pemberian sanksi nyata dalam mewujudkan suatu keinginan dalam penafsiran hukum pidana agar memberikan efek penderitaan. Atau hal tersebut memberikan suatu larangan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Jakarta: Rajawali, 1983), 24

<sup>31</sup> Jonathan Hendry Stevanus Weven, "Penegak Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur" (Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2018), 4

Adapun aspek secara perdata ialah karena adanya ingkar janji dengan orang lain atau lebih dari satu orang dan itu menyebabkan melanggar hukum terhadap apa yang dibuatnya, dengan demikian maka seseorang tersebut harus menggugat pengadilan. Sedangkan dalam aspek administrasinya yaitu dilakukan oleh penguasa atau pejabat yang mempunyai wewenang dalam memberikan suatu keputusan dan memberikan dampak kerugian kepada masyarakat ataupun badan hukum. Dengan demikian yang merasa dirugikan itu mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap apa yang dibuat oleh pejabat, agar yang dirugikan mendapatkan haknya.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> Ibid, 5

**BAB III**

**DAMPAK USAHA PERTAMBANGAN PASIR DAN BATU PT. DUTA**

**ALAM BAHAGIA DESA MAGUWAN KECAMATAN SAMBIT**

**KABUPATEN PONOROGO**

**A. Profil Desa Maguwan**

**1. Kondisi Geografi**

Desa Maguwan merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang terletak sebelah utara ibukota Kecamatan Sambit, sedangkan kondisi Desa Maguwan kondisi Desa Maguwan Kecamatan Sambit merupakan dataran dan pesawahan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Bulu Kecamatan Sambit
- Sebelah Timur : Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit
- Sebelah Selatan : Desa Wringinanom Kecamatan Sambit
- Sebelah Barat : Desa Nglewan Kecamatan Sambit

Adapun Desa Maguwan terdiri dari:

- Dukuh Glagahan : terdiri dari 4 RW dan 8 RT
- Dukuh Krajan : terdiri dari 2 RW dan 4 RT
- Dukuh Teleng : terdiri dari 1 RW dan 3 RT
- Dukuh Klagen : terdiri dari 2 RW dan 4 RT
- Dukuh banyugong : terdiri dari 1 RW dan 3 RT

Seperti yang telah tertulis di atas bahwa Desa Maguwan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah: 501 Ha yang terdiri dari :

a. Tanah Sawah

- 1) Irigasi Teknis = - Ha
- 2) Irigasi setengah teknis = 103 Ha
- 3) Sawah Tadah Hujan = 8 Ha

b. Tanah Kering

- 1) Tanah Pemukiman = 250 Ha
- 2) Pekarangan/ Tegal = 140 Ha

c. Orbitasi

- Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan = 5 km
- Jarak Desa ke Ibukota Kabupaten = 17 km
- Jarak Desa ke Ibukota Propinsi = 225 km

Wilayah Pemerintah Desa Maguwan Kecamatan Sambit

Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi :

- Dukuh sejumlah = 5 Dukuh
- Dengan Jumlah RT/RW = 22/10
- Dengan jumlah KK = 987 KK
- Jumlah Penduduk = 2.820 Jiwa

Laki-laki = 1.378

Perempuan =1.441 Jiwa

## 2. Gambaran Umum Demografi

Keadaan demografis Desa Maguwan Kecamatan Sambut Kcamatan Ponorogo mencakup data sebagai berikut:

### a. Kependudukan

Jumlah penduduk desa = 2.820 jiwa

Terdiri dari

Laki-laki = 1.378 jiwa

Perempuan = 1.441 jiwa

### b. Mata pencaharian penduduk

- Petani = 470 Orang
- PNS/TNI = 21 Orang
- Perdagangan = 8 Orang
- Pertukangan = 20 Orang
- Pensiunan = 4 Orang
- Industri Kecil = 14 Orang
- Buruh Tani = 545 Orang
- Jasa lainnya = 383 Orang

### c. Penduduk Usia Kerja

- Usia 10-14 = 102 Orang
- Usia 15-19 = 99 Orang
- Usia 20-26 = 146 Orang
- Usia 27-40 = 245 Orang

- Usia 41-56 = 458 Orang

d. Tingkat Pendidikan Penduduk

- Tidak tamat SD = 362 Orang
- Tamat SD = 339 Orang
- Tamat SLTP = 354 Orang
- Tamat SLTA = 393 Orang
- Tamat D 1, D 2, D3 = 2 Orang
- Tamat S 1 = 14 Orang
- Tamat S 2 = 2 Orang

e. Menurut Agama

- Islam = 2.820 Orang
- Katholik = -
- Kristen = -
- Hindu = -
- Budha = -

**3. Kondisi Ekonomi**

a. Potensi Unggulan Desa

Dengan luas wilayah Desa Maguwan keseluruhannya adalah 501 Ha yang terdiri dari Luas Tanah Sawah 103 Ha sedangkan Tanah Darat 398 Ha, melihat kondisi luas Desa Maguwan yang sebagian besar tanah darat maka potensi yang dimiliki oleh Desa Maguwan adalah di bidang sector pertanian.

Disamping bidang pertanian, masyarakat Desa Maguwan mempunyai usaha sampingan yang dilakukan dengan sistem home industri yang terdiri dari bidang usaha : pembuatan batu bata, tas anyaman plastic, rumah makan, dan lain sebagainya. Selain itu ada dari masyarakat yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus yang dijadikan mata pencaharian seperti pertukangan, selep padi, dan lain sebagainya. Selain itu, Desa Maguwan juga memiliki alam yang mengandung bahan tambang batu dan pasir. Lahan ini telah dijadikan usaha pertambang yang dikelola pribadi oleh pemilik.

b. Pertumbuhan ekonomi

1) Kualitas Angkatan Kerja

- Angkatan kerja tidak tamat SD = 112 Orang
- Angkatan kerja tamat SD = 179 Orang
- Angkatan kerjatamat SLTP = 564 Orang
- Angkatan kerja SLTA = 192 Orang
- Angkatan kerja tamat S 1 / S 2 = 100 Orang

2) Pengangguran

- Jumlah penduduk 15-55 Tahun yang belum bekerja = 150 Orang
- Jumlah angkatan kerja usia 15-55 tahun = 1.229 Orang

3) Keluarga Sejahtera dari RTM

- Jumlah Kepala Keluarga = 499 KK

- Jumlah KS 1 = 25 KK
- Jumlah Pra KS = 272 KK
- Pengangguran = - KK
- RTM = 192 KK<sup>1</sup>

#### 4. Penambangan Batu Dan Pasir PT. Duta Alam Bahagia

Sebelum adanya tambang ini, lahan yang digunakan untuk kegiatan tambang ini adalah milik warga sekitar. Pemilik tanah ini tidak hanya satu orang saja, melainkan gabungan dari beberapa orang. Pemilik tanah menggunakan lahan itu sebagai lahan pertanian. Sebelumnya, para pemilik tidak mengetahui potensi yang terkandung dalam tanah tersebut. Mereka menggunakan tanah tersebut untuk lahan pertanian.

*“dahulu tempat itu milik warga, tanah itu digunakan untuk bertani karena memang mayoritas penduduk sini merupakan petani. Selain itu juga karena dulu tidak diketahui potensi tanah tersebut. Sampai pada akhirnya ada investor yang membeli tanah tersebut dari warga karena potensi tanah yang mulai diketahui”<sup>2</sup>*

Kemudian diketahuilah potensi tanah tersebut yang ternyata mengandung batu andesit dan datanglah seorang dari luar kota yang hendak membeli tanah tersebut. Setelah itu berpindahlah kepemilikan tanah tersebut kepada pemilik baru yang tidak diketahui identitas

<sup>1</sup> Dokumentasi: Arsip Desa Maguwan, dibaca pada 28 Agustus 2023

<sup>2</sup> Paiman, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2023



persisnya dan pemilik menggunakannya untuk menjalankan usaha tambang batu.

Kepemilikan tanah ini sudah berpindah beberapa kali sampai pada akhirnya kepemilikan tanah itu jatuh di tangan Bapak Teguh Wahyono yang sekarang berada di luar Kota Ponorogo. Menurut dugaan warga sekitar dan pemerintah desa, pemilik yang dahulu tidak mampu menjalankan usaha tambang karena terhambat dalam hal biaya. Usaha tambang ini diberi nama PT. Duta Alam Bahagia.

Tujuan didirikan perusahaan tambang ini adalah untuk meningkatkan potensi tambang trass yang ada di Desa Maguwan ini adalah untuk meningkatkan potensi tambang batu andesit yang ada di Desa Maguwan.

Aktivitas penggalian bahan tambang dilakukan setiap hari oleh para pekerja. Pekerja di tempat tersebut terdiri dari bagian administrasi perusahaan, kuli tambang, sopir pengemudi angkutan barang, dan *mechanic helper*. Beberapa dari pekerja merupakan warga sekitar area tambang dan sebagian lainnya dari luar daerah bahkan luar kota.

*“Pekerja di sini berasal dari beberapa daerah mba, ada yang dari sekitar sini da nada yang dari luar. Ya mungkin emang yang lebih dibutuhkan itu pekerja yang memiliki skill khusus karena di sini sudah memakai alat, jadi tidak bisa sembarangan.”<sup>3</sup>*

Pada awalnya pertambangan ini hanya menggali batu saja, namun seiring berjalannya waktu, pertambangan ini juga menggali

---

<sup>3</sup> Angga, Hasil Wawancara, 30 Agustus 2023

pasir. Pengolahan bahan baku tambang tidak dilakukan di tempat tambang tersebut melainkan dilakukan di lain tempat. Hasil tambang dikirim ke berbagai tempat pengolahan dan berbagai kota di Jawa Timur. Proses pengiriman dilakukan dengan kendaraan darat.

Sejak tahun 2021 usaha tambang ini sudah tidak beroperasi. Menurut pernyataan Bapak Yoyok, usaha tambang ini sudah tidak beroperasi karena terkendala dalam hal perizinan. Pasalnya izin yang diajukan oleh pihak perusahaan hanya izin penambangan batu, namun pada kenyataannya tidak hanya batu yang digali, melainkan juga pasir sehingga dari pihak ESDM provinsi Jawa Timur tidak kunjung mengeluarkan izin tambang. Angga, sebagai pekerja dengan posisi *mechanic helper* pada perusahaan tersebut mengatakan bahwa usaha tambang ini sudah tutup sekitar 2 tahun terakhir. Alasan pastinya tidak diketahui pasti oleh para pekerja. Padahal aktivitas pertambangan sebelumnya berjalan dengan lancar.<sup>4</sup>

*“kami sebagai pegawai pemerintah juga tidak lantas tidak mau tau mba tentang pertambangan itu, walaupun kegiatan tambang itu tidak melibatkan pemerintah desa. Kemarin terakhir diketahui waktu ada kunjungan dari pihak ESDM provinsi Jawa Timur itu ternyata perizinan yang diajukan oleh pihak PT itu tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya pihak sana tidak kunjung mengeluarkan izin.”<sup>5</sup>*

Menurut pernyataan di atas, pertambangan tersebut berdiri sendiri. Pemilik tambang mengelolanya secara individu dengan

---

<sup>4</sup> Yoyok, Hasil Wawancara, 29 Mei 2023

<sup>5</sup> Yoyok, Hasil Wawancara, 29 Mei 2023

mendirikan sebuah perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Bapak Yoyok yang mengatakan bahwa perusahaan tambang tidak melibatkan pihak pemerintah desa dalam kegiatannya.

*“pada intinya, tambang punya Pak Teguh itu tidak melibatkan desa. hanya saja tambang tersebut bertempat di Desa Maguwan, sehingga ada catatan pendapatan dari perusahaan tambang tersebut di arsip desa”<sup>6</sup>*

Hingga saat ini lahan tambang tersebut dibiarkan terbengkalai dengan sisa tambang yang tidak dikelola. Lahan pertambangan terlihat berantakan. Selain lahan yang terlihat tidak di kelola di area pertambangan juga terdapat bangunan yang sudah usang dan satu alat berat yang tersisa.



**Gambar 3.1 Alat Berat Tambang**

---

<sup>6</sup> Hariz Fauzi, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2023

## **B. Dampak Sosial dan Lingkungan Akibat Aktivitas Usaha Tambang**

### **Pasir dan Batu PT. Duta Alam Bahagia**

Dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pemenuhan kebutuhan manusia pastinya akan membawa dampak terhadap lingkungan, baik berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian, peneliti menemukan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas tambang PT. Duta Alam Bahagia, diantaranya:

#### **1. Dampak Positif**

##### **a. Membuka Lapangan Pekerjaan**

Dengan adanya perusahaan tambang di Desa Maguwan ini, salah satu dampak positif yang muncul yaitu terbukanya lapangan pekerjaan walaupun tidak dapat mengambil banyak pekerja karena sudah ada alat bantu modern. Pekerja yang berada di area tambang yaitu untuk mengoperasikan alat berat. Selain itu juga ada bagian kantor yang membutuhkan tenaga kerja untuk mengurus bagian administrasi.

*“saya masuk sini mulai korona. dan menurut saya ini sangat membantu ekonomi saya yang terkena dampak wabah virus ini. Tidak hanya saya, tapi para pekerja lain juga merasakan hal yang sama”<sup>7</sup>*

Menurut pengakuan pekerja, dengan dibukanya lahan pertambangan ini sangat membantu perekonomian para pekerja.

---

<sup>7</sup> Angga, Hasil Wawancara, 30 Agustus 2023

Selain berdampak pada para pekerja, hal yang sama juga dirasakan oleh para mitra dari pengangkutan barang yang bekerjasama dengan perusahaan tambang ini.

#### **b. Dampak Sosial**

Dampak sosial dari dibukanya lahan pertambangan ini yaitu pengadaan penerangan berupa pemasangan lampu jalan di sekitar area pertambangan. Pengadaan penerangan ini memang untuk kebutuhan perusahaan yang terkadang masih beroperasi di malam hari. Namun hal ini juga berdampak baik bagi masyarakat sekitar yang ikut merasakan adanya penerangan ini. Jalan yang dahulu kurang pencahayaan menjadi terang sejak adanya lampu jalan yang dibangun oleh perusahaan tambang.

*“dahulu pasca pembangunan area tambang langsung diadakan pemasangan lampu jalan di area jalan depan sini. Pemasangan lampu juga dikerjakan langsung dari pihak perusahaan. Jadi warga sini tidak ikut campur dalam pemasangan. Tau tau sudah jadi gitu.”<sup>8</sup>*

Dari keterangan tersebut pemasangan lampu jalan murni dari perusahaan tambang baik dari segi biaya sampai dengan pengerjaannya. Dengan begitu pihak perusahaan tidak serta merta menempati lahan pertambangan, namun juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dengan begitu terjalinnya hubungan yang baik antara masyarakat sekitar tambang dengan pihak perusahaan tambang.

---

<sup>8</sup> Khafidhoh, *Hasil wawancara*, 28 Agustus 2023



***Gambar 3.2 Lampu Jalan***

## **2. Dampak Negatif**

### **a. Pencemaran Sungai**

Segala aktifitas industri tentu saja menimbulkan sisa aktifitas industri atau sampah. Begitu pula dengan perusahaan tambang PT. Duta Alam Bahagia ini. Sisa pembuangan aktifitas tambang seringkali menimbulkan pencemaran air sungai. Hal ini timbul akibat kurangnya pengelolaan limbah oleh pihak perusahaan.

Limbah yang terbuang di sungai menyebabkan air sungai berubah menjadi keruh. Sungai ini masih digunakan oleh warga sekitar. Dengan air yang keruh ini tentu mengganggu aktifitas warga atau bahkan mengganggu untuk hanya sekedar dipandang. Pencemaran ini terjadi terus menerus sampai pada akhirnya pertambangan berhenti. Air sungai mulai pulih ketika aktifitas tambang sudah tidak dilakukan lagi.

*“dulu waktu tambang masih beroperasi mba, ada senangnya ada sedihnya. Sedihnya itu air sungai yang di*

*dekat tambang itu jadi keruh. Entah gimana jalannya limbah itu sampai air sungai jadi keruh. Walaupun tidak banyak yang pakai air sungai tetapi air yang keruh itu tidak enak dipandang mbak.”<sup>9</sup>*

## **b. Polusi Udara**

Salah satu dampak negative dari keberadaan tambang ini adalah munculnya polusi udara. Polusi udara ini terjadi karena intensitas pasir yang berserakan di sekitar jalan cukup tinggi yang mengakibatkan debu beterbangan ketika ada kendaraan yang melintas di jalan. Akibatnya masyarakat merasakan keadaan yang kurang nyaman ketika beraktifitas di luar rumah. Dengan begitu masyarakat seringkali mengenakan masker ketika hendak keluar rumah untuk menghindari terhirupnya debu. Selain itu kerap kali masyarakat menyiram halaman mereka untuk mengurangi polusi udara yang timbul akibat aktifitas tambang.

*“sisa pasir yang berserakan di jalan itu mbak bikin sesak nafas, apalagi kalau kena angin gitu. Kalau pas nggak angina gitu gapapa mba, tapi kalau lagi anginnya kencang kita sampek pakai masker atau apapun buat nutup hidung, kalo nggak ya bisa batuk batuk. La wong cuma mau ke depan rumah aja lo mba kita harus cari penutup hidung dulu”<sup>10</sup>*

Pasir yang berserakan di jalan ini juga menyebabkan kecelakaan pengendara sepeda motor. Sudah ada kejadian pengendara sepeda motor tergelincir akibat dari debu pasir yang

---

<sup>9</sup> Khafidhoh, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2023

<sup>10</sup> Reso Darmo, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2023

berserakan di area jalan aspal. Namun, dengan kejadian itu belum ada penanggulangan dari pihak tambang mengenai hal tersebut.



**Gambar 3.3 Pasir Penyebab Polusi Udara**

### **c. Jalan Rusak**

Aktifitas truk pengangkut bahan hasil tambang selain menyebabkan polusi udara berupa debu, ternyata juga berakibat pada rusaknya jalan yang dilewati. Hal ini disebabkan karena beban kendaraan serta intensitas kendaraan yang lewat melebihi kapasitas dari jalan itu sendiri, akibatnya jalan banyak yang berlubang hingga bergelombang. Setiap truk yang melintas diperkirakan beratnya mencapai 8-10 ton dan sudah tidak bisa dihitung lagi banyaknya truk yang melintas di setiap harinya.

*“truk pengangkut barang tambang itu banyak yang lewat setiap hari. Sudah tidak terhitung jumlahnya saking banyaknya truk. Dan rata rata itu truknya penuh. Kalau satu truk gitu ya kira kira berat bebannya ya 8-10 ton per truk.”<sup>11</sup>*

---

<sup>11</sup> Reso Darmo, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2023



Banyak warga yang mengeluhkan dengan adanya kondisi tersebut, selain sangat mengganggu aktifitas masyarakat, jalan yang rusak ini berpotensi besar menyebabkan kecelakaan berkendara. Hal tersebut tentu saja menjadi kekhawatiran masyarakat terhadap keselamatan mereka ketika beraktifitas di luar rumah. Apalagi banyak anak kecil yang senang bermain sepeda di sekitar rumah mereka.

*“kalau jalan sudah berlubang seperti ini pasti bahaya ya, mbak. Pernah ada yang jatuh dari motor gara-gara jalannya jelek. Ditakutkan kalau dibiarkan begini terus akan memakan korban lagi. Apalagi kalau nanti pas musim hujan. Sebenarnya tidak banyak korbannya, tapi tetap saja khawatir itu ada.”<sup>12</sup>*

Pihak pemerintah Desa Maguwan mengaku sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait jalan yang rusak. Namun hal itu bukan lagi wewenang pemerintah desa. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat bukan perkara mudah bagi pemerintah desa walaupun pemerintah desa sudah berulang kali menjelaskan. Selain itu pemerintah desa sudah berupaya menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap pihak yang berwenang. Karena masalah jalan berlubang ini belum terselesaikan, pihak warga pernah berinisiasi untuk melakukan kerja bakti untuk memperbaiki jalan dengan cara menutup lubang-lubang jalan dengan tanah uruk.

---

<sup>12</sup> Khafidhoh, *Hasil Wawancara*, 5 Agustus 2023

*“saya itu ketika kumpul dengan masyarakat sering mendengar keluhan jalan rusak. Sebenarnya itu kan tanggung jawab dari pihak PT ya mbak, tapi bagaimana juga, namanya juga masyarakat awam, segala keluhan ditumpahin ke desa. sebisa mungkin kita juga mencarikan dana untuk perbaikan, tapi ya butuhnya kan banyak. Tidak bisa 1 tahun atau 2 tahun langsung dapat dana segitu banyaknya.”<sup>13</sup>*



**Gambar 3.4 Jalan Rusak**

Dari semua dampak negative yang dirasakan oleh warga sekitar sampai menimbulkan perselisihan antara masyarakat dan pelaku usaha. Sudah beberapa kali warga melakukan perlawanan terhadap pihak perusahaan. Perlawanan tersebut berupa pemasangan portal jalan masuk area pertambangan. Hal ini bertujuan untuk memberhentikan kendaraan yang masuk. Dengan begitu tidak ada lagi truk yang masuk untuk melakukan kegiatan distribusi hasil tambang sehingga kegiatan di perusahaan tambang ini menjadi terganggu.

---

<sup>13</sup> Hariz Fauzi, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2023

Selain kepada pemilik tambang, demo juga dilakukan kepada pihak Pemerintah Desa. Kerap kali pihak Pemerintah mendapatkan laporan ketidaknyamanan mereka terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pihak perusahaan tambang. Tidak jarang mereka menuntut perbaikan lingkungan khususnya jalan raya kepada pihak Pemerintah Desa walaupun sudah berulang kali Pihak Desa menjelaskan mengenai wewenang perbaikan jalan di mana hal tersebut bukan wewenang Pemerintah Desa.

*“Cuma waktu warga sudah merasakan dampak dari tambang ini, mereka melakukan demo kepada pihak tambang untuk perbaikan jalan. dan sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pihak pertambangan. Selain itu juga ada beberapa yang lapor ke pemerintah desa. Kami juga mengusahakan bagaimana cara untuk bisa memperbaiki jalan tersebut. Karena itu bukan hak dan wewenang desa jadi belum banyak yang bisa kami lakukan. Itu juga kita sampaikan kepada masyarakat.”*



**BAB IV**

**ANALISIS *MAŞLAĦAH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23**

**TAHUN 2009 TERHADAP DAMPAK USAHA TAMBANG PASIR DAN**

**BATU PT. DUTA ALAM BAHAGIA**

**A. Analisis Dampak Lingkungan Usaha Tambang PT. Duta Alam Bahagia Perspektif *Maslahah***

Keberadaan sumber daya alam yang ada di Desa Maguwan merupakan salah satu anugerah dari Allah SWT yang seharusnya bisa dikelola dengan baik demi kesejahteraan bersama. Kekayaan sumber daya alam harus dikelola dengan bijak, karena manusia sebagai khalifah di bumi harus bisa melihat dan mempertimbangkan segala sesuatu yang diperbuat untuk dirinya, manusia lain, serta lingkungan secara umum.

Berkaitan dengan penelitian ini, seorang yang hendak membangun sebuah usaha yang berkaitan dengan pengelolaan alam terlebih mengenai eksploitasi alam seperti tambang, sudah semestinya memikirkan keberlanjutan dari alam itu sendiri. Segala aspek yang menimbulkan madarat atau kerugian bagi masyarakat banyak sebisa mungkin harus dihindari. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam . sebagaimana telah termaktub dalam Al-Qur'an bahwa manusia di bumi ini sebagai khalifah atau pemimpin dunia yang bertugas untuk menjaga alam.

Tujuan didirikannya perusahaan tambang PT. Duta Alam Bahagia ini adalah untuk mengeksplor alam dan memanfaatkannya bagi umat banyak. Pengeksplorasian sumber daya alam merupakan upaya untuk

menjadikan sumber daya alam tersebut lebih bermanfaat. Dengan pengambil alihan lahan yang semula merupakan lahan pertanian menjadi lahan tambang ini bertujuan untuk lebih memanfaatkan sumber daya yang terkandung dalam tanah tersebut. Disamping alasan tersebut, masih banyak lahan yang lain yang lebih cocok untuk dijadikan lahan pertanian sedangkan potensi bahan tambang tidak tersebar luas seperti halnya lahan pertanian.

Tentu dalam sebuah perusahaan memerlukan pekerja tidak terkecuali pada PT. Duta Alam Bahagia ini. Para karyawan di perusahaan tersebut mengaku merasa terbantu dengan adanya perusahaan tambang tersebut. Perusahaan ini secara tidak langsung mampu mendongkrak perekonomian para pekerja. Di samping itu, perusahaan PT. Duda Alam Bahagia juga memiliki mitra kerja berupa truk pengangkut barang dari pihak luar perusahaan. Tentu saja hal ini juga memberikan manfaat bagi pemilik truk angkut tersebut.

Dalam aktivitas pertambangan batu dan pasir di Desa Maguwan, pemilik usaha tersebut secara tidak langsung berupaya untuk menciptakan kesejahteraan bersama dengan bentuk menciptakan kesejahteraan bersama dengan bentuk mengikutsertakan para pekerja untuk terlibat dalam serangkaian kegiatan penambang batu dan pasir, sehingga mereka juga akan terbantu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain kepada para pekerja, hal baik ini juga dirasakan oleh pihak pemilik truk pengangkut barang. Hal ini cukup relevan dengan konsep masalah

ketika melihat salah satu indikator kesejahteraan manusia dilihat dari dimensi ekonomi.

Pemasangan lampu jalan yang dilaksanakan oleh PT. Duta Alam Bahagia demi lancarnya kegiatan pnbangan pasir dan batu di perusahaan tersebut. Selain itu hal ini sangat membantu masyarakat sekitar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari mereka. Upaya ini memang sudah seharusnya dilakukan oleh pengusaha. Selain itu upaya ini bertujuan untuk menjaga keselamatan kerja dari pihak perusahaan dan juga masyarakat sekitar dalam menjalankan kegiatan mereka.

Dengan adanya upaya dari pihak perusahaan tambang berupa pengadaan penerangan jalan di sekitar area tambang ini sejalan dengan konsep salah satu tujuan dari masalah yaitu *hifdzu nafs* (memelihara jiwa). Dengan adanya penerangan ini maka kondisi jalan yang semula kurang penerangan menjadi lebih baik dengan adanya penerangan yang diadakan oleh perusahaan tambang. Sehingga hal ini akan mengurangi terjadinya laka lantas akibat kurang pencahayaan di malam hari.

Namun salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam konsep masalah bahwa suatu hal yang memberi manfaat kepada satu individu atau kelompok belum tentu memberikan manfaat bagi pihak lain. Kita harus menimbang antara masalah dan madharat yang timbul akibat suatu perbuatan. Bisa jadi satu hal yang manfaat bagi diri kita justru menjadi madharat bagi pihak lain. Dan jika hal tersebut terjadi, tidak ada dibenarkan dalam *maṣlahah*.

Dampak positif berjalan beriringan dengan dampak negatif dari kegiatan sebuah pertambangan sebagai konsekuensi yang harus diterima baik itu oleh pemerintah setempat sebagai penopang aspirasi rakyat dan rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, pengetahuan yang berkaitan dengan keberlangsungan alam dan sekitarnya atau terkait lingkungan hidup dirasa sangat penting, mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkan tidak hanya berskala kecil.

Perusahaan tambang ini berdiri di tengah-tengah pemukiman penduduk. Selain itu sebelum menjadi milik perusahaan, tanah yang ditempati merupakan milik masyarakat sekitar. Secara hukum memang tanah tersebut sudah bukan lagi hak dari masyarakat sekitar. Namun alangkah baiknya ketika ada kegiatan apalagi kegiatan pertambangan yang dampaknya tidak berskala kecil ini, harus ada perjanjian antar pihak perusahaan dan masyarakat mengenai segala hal yang melibatkan atau berpengaruh terhadap masyarakat. Karena ketika terjadi hal yang tidak diharapkan akan memicu ketidak harmonisan hubungan antara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar jika tidak ada perjanjian terlebih dahulu.

Terlebih lagi dengan adanya pertambangan ini tidak begitu signifikan dalam menyerap tenaga kerja bagi masyarakat sekitar, hal ini tentunya akan juga menjadi pemicu konflik sosial yang ada di kalangan masyarakat. Konflik tersebut antara masyarakat yang merasa diuntungkan

dengan adanya kegiatan pertambangan ini (pro) dengan masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya kegiatan pertambangan ini (kontra).

Di luar dampak sosial yang sudah dijelaskan oleh peneliti di atas, dampak lingkungan yang timbul akibat adanya aktifitas tambang diantaranya, pencemaran sungai akibat limbah yang dibuang di sungai, polusi udara, dan jalan rusak. Hal ini sudah jelas bertentangan dengan tujuan syara' yaitu *hifz nafs* (perlindungan jiwa). Karena kerusakan tersebut dapat menyebabkan terganggunya kesehatan dan terganggunya kenyamanan dalam melakukan kegiatan sehari hari, bahkan jalan rusak dapat menyebabkan laka lantas.

Selanjutnya jenis bahan tambang yang digali kurang spesifik yang mengakibatkan kurang membawa masalah bagi masyarakat sekitar karena hal ini akan berpengaruh pada izin yang dikeluarkan oleh pihak berwajib. Karena izin yang diajukan oleh pihak perusahaan dengan kenyataan lapangan terdapat perbedaan, maka pihak berwajib tidak kunjung mengeluarkan izin tambang sedangkan tambang sudah berjalan bertahun tahun.<sup>14</sup>

Karena tidak adanya izin dari pihak berwajib maka tidak ada pengawasan terkait pertambangan yang ada. Akibatnya segala dampak lingkungan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Sampai pada akhirnya pertambangan ini tidak beroperasi lagi karena mendapat demo dari masyarakat atas kerusakan lingkungan yang tidak kunjung

---

<sup>14</sup> Yoyok, Hasil Wawancara, 29 Mei 2023



dipertanggung jawabkan. Jenis kerusakan di sini yaitu tercemarnya air sungai, polusi udara, dan rusaknya jalan perdesaan. Dimana ketiga hal tersebut berkaitan erat dengan kegiatan masyarakat sekitar. Dengan berubahnya keadaan lingkungan menjadi lebih buruk maka juga menjadikan ketidaknyamanan masyarakat dalam melakukan kegiatan mereka sehari-hari.

Jika dianalisis dari perspektif masalah, pemberian izin pehak berwajib kepada perusahaan tambang ini sejalan dengan konsep tujuan masalah yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia, sejalan dengan syara'. Dimana tujuan syara' kemaslahatan ini mencakup pada lima perkara yaitu memelihara agama (*hifzu diin*), memelihara jiwa (*hifzu nafs*), memelihara akal (*hifzu aql*), memelihara keturunan (*hifzu nasl*), dan memelihara harta (*hifzu mal*). Hal yang demikian tersebut karena ketika pemerintah sudah memberikan perizinan terhadap suatu perusahaan dalam hal ini yaitu perusahaan tambang, pemerintah akan mengawasi dengan ketat hal yang seharusnya ada dan seharusnya tidak ada dalam suatu perusahaan tambang.

Jika pihak perusahaan mempertimbangkan kebaikan dan keburukan yang akan timbul dengan adanya perusahaan tambang tersebut, terutama pada aspek lingkungan, maka perizinan akan menjadi prioritas utama sebelum menjalankan sebuah usaha tambang. Hal tersebut akan membawa masalah bagi masyarakat sekitar pada umumnya dan pelaku

usaha pada khususnya. Maka dalam hal ini pelaku usaha akan sejalan dengan skala prioritas masalah yaitu “*kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus*”. Karena walaupun usaha tambang ini membawa kebaikan bagi sebagian orang, namun usaha ini membawa kemadharatan bagia sebagian yang lain yang sekalanya lebih besar. Dan juga perusahaan tidak akan mengeksploitasi sumber daya alam dengan tanpa aturan.

**B. Analisis Pertanggungjawaban Sosial Pasca Usaha Tambang PT. Duta Alam Bahagia Perspektif *maṣlahah* dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Keberadaan sumber daya alam yang berada di wilayah Desa Maguwan ini merupakan amanah yang seharusnya dijaga dan dikelola sebagai aset yang berharga. Pemanfaatan alam dengan bijak sebagai upaya pengelolaan lingkungan yang dibenarkan dalam peraturan perundangan. Tentunya dengan memerhatikan aspek-aspek lingkungan sesuai ketentuan yang ada dengan benar.

Tujuan didirikannya perusahaan tambang PT. Duta Alam Bahagia ini adalah untuk mengeksplor alam dan memanfaatkannya bagi umat banyak. Pengeksplorasian sumber daya alam merupakan upaya untuk menjadikan sumber daya alam tersebut lebih bermanfaat. Dengan pengambil alihan lahan yang semula merupakan lahan pertanian menjadi lahan tambang ini bertujuan untuk lebih memanfaatkan sumber daya yang terkandung dalam tanah tersebut. Disamping alasan tersebut, masih

banyak lahan yang lain yang lebih cocok untuk dijadikan lahan pertanian sedangkan potensi bahan tambang tidak tersebar luas seperti halnya lahan pertanian.

Di dalam *maṣlahah*, Amir Syariffudin menggolongkan *maṣlahah* menjadi dua bentuk sebagai berikut.

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb almanafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang yang melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan hari akhir. Segala perintah Allah SWT berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u almafasiḍ*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan suatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang tersebut, tetapi setelah itu yang dirasakan adalah kerusakan dan keburukan.<sup>15</sup>

Dikaitkan dengan penggolongan *maṣlahah* yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, perselisihan yang terjadi antara masyarakat dengan

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *ushul Fiqh*, Jilid II, cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 208

pelaku usaha tambang PT. Duta Alam Bahagia tidak sejalan dengan konsep masalah. Karena perselisihan ini merupakan sebuah keburukan dan menimbulkan hal yang tidak baik dalam jangka panjang berupa ketidak harmonisan hubungan antar manusia. Dengan begitu pertanggungjawaban atas kerusakan alam akibat aktivitas tambang berupa ganti rugi atas kerusakan alam perlu dilakukan oleh pihak pengusaha. Sehingga tidak ada lagi perseteruan antara masyarakat dengan pihak pengusaha dan keharmonisan hubungan antar manusia dapat terjalin.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 67 dinyatakan “*Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.*”<sup>16</sup> Dengan begitu setiap orang berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan tidak merusak atau mencemarinya.

Namun pada kenyataannya pasal ini kurang diperhatikan dan dilaksanakan secara konsisten oleh pelaku tambang PT. Duta Alam Bahagia. Dalam menjalankan aktifitas tambang, PT. Duta Alam Bahagia masih menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak kunjung ada pembetulan yang kemudian menimbulkan perselisihan antara masyarakat sekitar dengan pihak perusahaan tambang. Pembahasan mengenai penyelesaian perselisihan ini telah termaktub dalam peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 85 yang berbunyi:

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
  - a. Bentuk dan besarnya ganti rugi
  - b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan
  - c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan / atau perusakan
  - d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.<sup>17</sup>

Jika peraturan Pasal tersebut diperhatikan oleh para pelaku usaha, maka sebelum dijalankannya usaha, bisa dipastikan pihak perusahaan akan menjalin hubungan dan membuat perjanjian antara pihak perusahaan dengan masyarakat agar ketika terjadi hal yang menimbulkan perselisihan dapat diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 85

Melihat butir-butir pasal yang termaktub dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009, dengan adanya peraturan perundangan-undangan ini diharap dapat melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul. Tidak terkecuali dampak kerusakan lingkungan akibat aktifitas tambang. Selain itu Undang-Undang yang dikeluarkan kepada masyarakat agar dapat menekan tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kerusakan alam maupun pencemaran lingkungan akibat aktivitas tambang.

Pelaku usaha yang mementingkan kelestarian lingkungan akan memikirkan dampak lingkungan dan akan mengupayakan meminimalisir dampak negative terhadap lingkungan. Namun ketika tidak berjalannya implementasi peraturan seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 khususnya Pasal 85 akan mempersulit berjalannya aktifitas tambang karena tidak memiliki pedoman penyelesaian sengketa. Karena tujuan dari adanya undang-undang ini tentunya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang terdapat dalam jurnal Haedar Akib yang menyebutkan bahwa, “implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah.”<sup>18</sup>

Jadi perlakuan pihak perusahaan tambang PT. Duta Alam Bahagia dalam menanggapi dampak usahanya terkhusus mengenai kerusakan

---

<sup>18</sup> <https://headarakib.wordpress.com/karya-ilmiah/jurnal//> (02 Oktober 2023)

lingkungan tidak sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu pihak perusahaan tambang juga tidak mengindahkan peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 85 dengan tidak memenuhi poin-poin yang terkandung di dalam pasal tersebut.







## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti jelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Dampak Lingkungan Usaha Tambang PT. Duta Alam Bahagia Perspektif *Maslahah*

Pertambangan yang ada di Desa Maguwan telah berdiri lama namun pastinya tidak diketahui dengan pasti. Dengan adanya perusahaan tambang ini membawa manfaat bagi kaum banyak. Tidak hanya para pekerja, manfaat yang sama juga dirasakan oleh pemilik truk angkutan barang yang menjadi mitra kerja dari perusahaan tambang ini dengan adanya peningkatan kesejahteraan mereka secara ekonomi. Menanggapi adanya tambang ini, tidak ada pertentangan dari perspektif *maṣlahah* mengenai berdirinya perusahaan tambang ini. Dampak sosial berupa pengadaan lapangan pekerjaan, kerjasama, dan pengadaan lampu jalan justru sejalan dengan tujuan syara' yaitu *hifz nafs* (penjagaan jiwa).

Namun dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan tambang ini belum sejalan dengan konsep *maṣlahah* karena dampak lingkungan berupa pencemaran air, polusi udara, dan rusaknya jalan dapat mengganggu aktifitas masyarakat sekitar bahkan menjadi

penyebab laka aktifitas masyarakat sekitar. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari usaha tambang ini tidak dibenarkan dalam konsep *maṣlahah* karena mengandung lebih banyak mafsadat walaupun mengundang manfaat bagi sebagian orang. Sebagaimana dalam konsep *maṣlahah* berikut.

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

Artinya: Hukum berubah menyesuaikan keadaan zaman dan keadaan tempat.

Kaitannya dengan kasus ini yaitu ketika tambang ini bertempat di pemukiman warga, maka pihak perusahaan harus memerhatikan dampak lingkungan yang akan terjadi dan mempertanggungjawabkannya. Karena pada kenyataannya dampak yang timbul akibat aktivitas tambang mendatangkan madharat bagi warga sekitar.

## **2. Pertanggungjawaban Sosial Pasca Usaha Tambang PT. Duta Alam Bahagia Perspektif Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dampak positif yang timbul akibat kegiatan tambang diiringi dengan dampak negatif. Semua dampak positif yang datang karena adanya perusahaan tambang ini tidak sekalipun menentang isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Namun di sisi lain ada dampak negatif yang berjalan beriringan dengan dampak positif. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, dampak negative yang timbul diantaranya, pencemaran air sungai, polusi udara, dan jalan rusak. Akibatnya terjadi perselisihan antara masyarakat sebagai penerima dampak dengan pihak perusahaan tambang. Perselisihan antara masyarakat dengan pihak perusahaan tambang PT. Duta Alam Bahagia akibat munculnya dampak lingkungan yang mengganggu aktifitas masyarakat sekitar.

Dampak lingkungan yang terjadi sebisa mungkin harus diselesaikan oleh semua pihak agar tidak terjadi perselisihan. Karena perselisihan tersebut dinilai membawa keburukan berupa ketidak harmonisan antar manusia. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan konsep *maṣlahah* berupa menghindari keburukan di antara manusia.

Dampak-dampak negatif yang timbul dengan jelas melawan Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Pasal 67 yang menyatakan “*Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.*” Hal ini seharusnya bisa dicegah dengan mengamalkan isi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 58 tentang penyelesaian sengketa di luar persidangan. Pengamalan isi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 85 bisa dengan membuat perjanjian yang mampu dipertanggungjawabkan oleh pihak perusahaan demi menjaga kelestarian alam dan pencegahan

rusaknya lingkungan hidup agar ketika terjadi suatu persengketaan dapat diselesaikan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Seperti yang sudah dijelaskan di atas upaya hukum tidak hanya secara represif namun juga preventif.

## **B. Saran**

Berdasarkan hal-hal yang telah penelliti uraikan terkait perusahaan tambang yang berada di Desa Maguwan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Pengusaha Tambang**

Pihak pengusaha tambang sebelum menjalankan sebuah usaha apalagi dengan skala yang tidak kecil, sebaiknya menganalisa terlebih dahulu dampak negative yang akan timbul akibat kegiatan tambang. Selanjutnya pihak pengusaha harus bisa lebih bijak dalam menannggapi dampak negatif yang ditimbulkan akibat kegiatan tambang. Seperti memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Selain itu sebelum menjalankan usaha alangkah baiknya pihak pengusaha mengadakan perjanjian penyelesaian sengketa agar ketika terjadi perselisihan antara masyarakat dengan pihak perusahaan, ada pedoman sebagai penyelesaian sengketa.

### **2. Bagi Pemerintah Desa**

Sebaiknya pihak pemerintah Desa Maguwan bisa ikut andil dalam menyelesaikan perselisihan serta mampu membantu

meminimalisir dampak negative yang timbul akibat kegiatan perusahaan tambang. Jika persoalan tidak segera ditangani dengan bijak, hal ini bisa menimbulkan konflik masyarakat. Selain itu Pemerintah Desa Maguwan memiliki tanggung jawab untuk menjadi penengah bagi masyarakat dan pihak perusahaan. Adanya peran Pemerintah Desa diharap bisa menjadi penyalur aspirasi rakyat yang ingin diutarakan kepada pemerintah di atasnya.

### **3. Bagi Masyarakat**

Masyarakat juga harus ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup karena lingkungan sekitar merupakan tanggung jawab setiap individu untuk dijaga. Selain menjaganya, masyarakat diharap juga ikut serta dalam memonitoring segala kegiatan disekitar yang berhubungan dengan lingkungan hidup dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul akibat kegiatan tambang.

### **4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti selanjutnya diharap bisa lebih menggali dan mengembangkan segala hal yang sudah dipaparkan dalam penelitian ini dengan kajian dan jenis penelitian yang berbeda agar hasilnya lebih luas dan komprehensif. Selain itu harapannya dengan semakin banyak penelitian terkait tambang pasir dan batu khususnya di bidang lingkungan ini dapat dijadikan bahan

pertimbangan para pengusaha dalam menjalankan usahanya dan meningkatkan kinerjanya. Kemudian penelitian penelitian tersebut dapat menambah wawasan bagi para pembaca.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ahmad Sanusi. *Ushul fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017
- Asnawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2013
- Haq, Hamka. *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mas}lah}ah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga. 2007
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. 2020
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Graha Indonesia. 2014
- Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusamedika. 2020
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 221
- S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Saroso, Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Kanisus, 2021
- Sarwo, Fandi Rosi. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: Leutikaprio. 2016
- Singarimbun, Misri. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Lp3ies. 1982
- Situmorang, Syafizal Helmi. *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU Press. 2010

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jakarta: Rajawali. 1983

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV

Alfabeta. 2013

Sungadj, Etta Mamang. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam*

*Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2008

Tim Redaksi Pustaka Yutisia, *Kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 tentang*

*Pertambangan*. Yogyakarta: Pustaka Yutisia

**Jurnal :**

Hidayatullah, Syarif. *Maslah Menurut Al-Ghazali* (Jurnal Hukum Dan Ekonomi

Islam, 2 (1))

Pratama, Nicodemus Wisnu. 2016. *Pertanggung jawaban Pidana Bagi Pelaku*

*Penambangan tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan*

*Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan*

*mineral Batu Bara*. RECIDIVE Volume 05 Nomor 02 Mei – Agustus

Reflita, *Eksplorasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-*

*Ayat Lingkungan)*, Substantia, Volume 17 Nomor 2, Oktober 2015

Rusfi, Mohammad. “Validitas Mas}lah}ah al-mursalah Sebagai Sumber Hukum

Al-‘Adalah”, Vol. XII No. 1 (2014), 66-68

**Skripsi :**

Fernade, Beny Wahyudi. Skripsi: *Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan*

*dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan*



*Mineral dan Batubara Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2019

Haryanti, Fifi. Skripsi: *Penegaka Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq. 2022

Ijas, Muhammad Luqman. Skripsi : *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penambangan Pasir Liar di Sungai Jeneberang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa*. Gowa: Universitas Muhammadiyah Makassar. 2021

Nurkamidah, Umi. Skripsi: *Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Ngungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Perspektif Ekonomi Lingkungan*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Yusuf, Muhammad. Skripsi: *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol. C Tanpa Izin*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2017

**Undang- undang:**

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3)

**Al-Qur'an :**

Departemen Agama republic indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan untuk*

*Wanita*. Jakarta: Penerbit Wali. 2020

**Dokumentasi:**

Dokumentasi: Arsip Desa Maguwan, dibaca pada 28 Agustus 2023

**Wawancara :**

Angga, *Hasil Wawancara*, 30 Agustus 2023

Hariz Fauzi, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2023

Khafidhoh, *Hasil Wawancara*, 5 Agustus 2023

Paiman, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2023

Reso Darmo, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2023

Yoyok, *Hasil Wawancara*, 29 Mei 2023

**Internet :**

<https://headarakib.wordpress.com/karya-ilmiah/jurnal//> (02 Oktober 2023)



## LAMPIRAN

### *Lampiran 1: Transkrip Wawancara*

#### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01

Nama Informan : Bapak Yoyok Hedi Saputro

Jabatan : Sekretaris Desa Maguwan

Tanggal : 29 Mei 2023

Waktu : 9.30-10.30

Tempat wawancara : Kantor Desa Maguwan

Topik : Deskripsi dan Status Tambang

Peneliti	Bagaimana praktik tambang yang ada di Desa Maguwan Kecamatan Sambit?
Informan	Untuk praktik sekarang sudah dihentikan. Dulu sudah berjalan bertahun tahun, namun saya kurang faham mulai pastinya kapan. Tambang tersebut merupakan milik PT pribadi. Pemilik lahan tersebut sudah berpindah beberapa kali dan sekarang nama pemiliknya yaitu bapak Teguh Wahyono seperti yang ada di plang depan pertambangan Dan pemiliknya sekarang tidak berada di Ponorgo.

Peneliti	Sejak kapan berhentinya aktifitas tambang?
Informan	Kurang lebih sudah 1,5 tahun. Berhentinya waktu pandemi kemarin.
Peneliti	Apakah bapak mengetahui penyebab berhentinya?
Informan	Yang saya ketahui masalah perizinan. Itu kasusnya dia mengajukan izin kepada ESDM Provinsi Jawa Timur itu penambangan batu saja. Namun pada praktiknya dia juga menggali pasir. Itu kan jelas berbeda ya. Maka dari itu dari pihak berwajib belum mengeluarkan izin. Selain itu juga pajak yang wajib dibayarkan belum juga lunas.
Peneliti	Apakah dari pihak desa ada upaya untuk mengatasi masalah izin tersebut?
Informan	Tidak ada. karena itu bukan ranah kerja pemerintah desa.
Peneliti	Apakah dari pihak pemilik belum ada kejelasan mengenai kelanjutan dan pertanggung jawaban dari kerusakan tambang tersebut?
Informan	Belum ada. Karena memang banyak masalah yang ada di tambang tersebut sehingga tutup. Dan pemiliknya tidak berada di ponorogo sehingga susah untuk berinteraksi. Sebenarnya dari pihak desa sudah mengharapkan tambang tersebut bisa dikelola lebih baik lagi, namun pihak desa tidak punya hak wewenang apapun.
Peneliti	Mengenai pasca pertambangan, apakah pihak pemilik tidak

	mengadakan pemulihan lingkungan ?
Informan	Sampai sekarang belum ada pergerakan dari pihak tambang untuk pemulihan lingkungan. Yang paling menonjol itu ya jalan rusak ini. Karena setiap hari ada truk tambang yang melintas. Dan untuk limbah yang terbuang di sungai sudah berkurang bahkan sudah hampir tidak ada sisa karena sudah terbawa aliran sungai dan hujan kemarin.
Peneliti	Apakah sebelumnya belum ada perjanjian dari pihak perusahaan mengenai perbaikan lingkungan?
Informan	Belum ada. Cuma waktu warga sudah merasakan dampak dari tambang ini, mereka malakukan demo kepada pihak tambang untuk perbaikan jalan. dan sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pihak pertambangan. Selain itu juga ada beberapa yang lapor ke pemerintah desa. Kami juga mengusahakan bagaimana cara untuk bisa memperbaiki jalan tersebut. Karena itu bukan hak dan wewenang desa jadi belum banyak yang bisa kami lakukan. Itu juga kita sampaikan kepada masyarakat.

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02

Nama Informan : Angga

Jabatan : Pekerja di perusahaan tambang PT. Duta Alam Bahagia

Tanggal : 4 Agustus 2023


Waktu : 15.30-16.30

Tempat wawancara : Halaman Rumah Angga

Topik : Pekerja Tambang

Peneliti	Sejak kapan anda bekerja di PT. Duta Alam Bahagia?
Informan	Saya bekerja di PT. Duta Alam Bahagia sejak tahun 2018.
Peneliti	Posisi apa yang anda tempati?
Informan	Saya di PT. Duta Alam Bahagia sebagai <i>mechanic helper</i> .
Peneliti	Bisa dijelaskan deskripsi pekerjaannya?
Informan	Pekerjaan saya di sana itu bagian memperbaiki alat yang rusak atau kurang bisa bekerja dengan optimal.
Peneliti	Berapa pekerja di posisi <i>mechanic helper</i> ?
Informan	Dua orang saja.
Peneliti	Bagaimana awal bekerja di PT. Duta Alam Bahagia?

Informan	Saya dulu langsung oleh atasan saya karena beliau tau saya lulusan SMK. Beliau bapak Ervin. Kemudian saya ikut training kerja selama satu bulan sebelum akhirnya menjadi pekerja tetap.
Peneliti	Sejak kapan anda berhenti bekerja di perusahaan ini?
Informan	Saya tidak berhenti, namun diberhentikan dengan paksa. Saya sudah tidak bekerja sejak tahun 2021.
Peneliti	Apakah anda mengetahui penyebabnya diberhentikan?
Informan	Menurut penjelasan dari atasan saya karena pandemi korona, semua kegiatan dibatasi dan termasuk kegiatan tambang.



## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 03

Nama Informan : Bapak Paiman

Jabatan : Mantan Pemilik Tanah

Tanggal : 28 Agustus 2023

Waktu : 08.00-09.00


Tempat wawancara : Halaman Rumah Bapak Paiman

Topik : Awal berdirinya Usaha Tambang

Peneliti	Apakah benar bapak dulu salah satu pemilik tanah yang sekarang menjadi lahan pertambangan PT. Duta Alam Bahagia?
Informan	Benar, mbak. Saya dulu punya lahan di sana yang sekarang dijadikan lahan tambang.
Peneliti	Sebelum dijadikan lahan pertambangan, lahan tersebut digunakan sebagai apa, pak?
Informan	Dahulu para pemilik tanah disana menjadikan tanah mereka sebagai lahan pertanian. Karena memang mayoritas dari kita itu petani. Yang ditanam di lahan tersebut padi.
Peneliti	Bagaimana awal mula bisa akhirnya dibeli oleh pihak tambang?



Informan	<p>Dahulu yang membeli itu bukan atas nama perusahaan, mbak. Tapi yang beli itu perseorangan. Katanya mau dibangun apa gitu saya kurang begitu ingat. Dia mendatangi rumah pemilik satu-satu. Dan dari semua pemilik setuju untuk dibeli karena harga yang ditawarkan pembeli itu lumayan tinggi dibanding harga di pasaran. Dan pembeli pertama itu sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya. Kepemilikan tanah tersebut sudah berpindah di PT. Duta Alam Bahagia. Sebelum jatuh di tangan Bapak Teguh sebagai pemilik PT. Duta Alam Bahagia, tanah tersebut sudah melalui beberapa pemilik yang berbeda.</p>
----------	--



## TRANSKIP WAANCARA

Kode : 04

Nama Informan : Bapak Reso Darmo

Jabatan : Warga Desa Maguwan

Tanggal : 28 Agustus 2023


Waktu : 09.00-09.30

Tempat wawancara : Halaman Rumah Bapak Reso Darmo

Topik : Dampak Lingkungan Perusahaan Tambang

Peneliti	Bagaimana pendapat bapak mengenai adanya tambang di PT. Duta Alam Bahagia?
Informan	Saya dulu awalnya tidak mempermasalahakan mbak. Ya saya sebagai warga awam melihat ada usaha di desa ya ikut senang. Namun lama lama mulai merasakan dampak dari usaha tersebut.
Peneliti	Dampak apa saja pak yang dirasakan?
Informasi	Yang paling dirasakan itu dampak lingkungan yang mulai rusak. Seperti jalan jalan desa mulai banyak yang rusak. Rusaknya itu parah mba sekarang karena banyak truk yang melintas. Dan truknya itu sudah tidak terhitung dulu. Setiap ada truk lewat pasti terganggu karena suaranya yang tidak

	<p>berhenti saking banyaknya. Tidak hanya itu, debu yang ada di jalan rusak itu berhamburan sehingga menyebabkan polusi udara. Kalau sekarang sudah berkurang karena udah tidak beroperasi lagi tambangnya. Tapi tetap saja pasir di jalan rusak masih ada dan terkadang berterbangan terkena angin.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana respon masyarakat mengenai dampak tersebut? Apakah ada upaya dari pihak masyarakat?</p>
Informan	<p>Pernah warga sini demo ke pihak perusahaan. Namun belum ada tindakan sampai sekarang. selain itu pernah waktu perusahaan lagi banyak-banyaknya truk tambang yang lewat, diberhentikan oleh warga sampai memasang plang penutupan. Selain itu kita juga sudah lapor kepada pihak desa untuk dicari jalan tengahnya.</p>



## TRANSKIP WAANCARA

Kode : 05

Nama Informan : Khafidhoh

Jabatan : Warga Desa Maguwan

Tanggal : 28 Agustus 2023

Waktu : 09.45-10.30

Tempat wawancara : Halaman Rumah Khafidhoh

Topik : Dampak Lingkungan Perusahaan Tambang

Peneliti	Bagaimana pendapat bapak mengenai adanya tambang di PT. Duta Alam Bahagia?
Informan	Kalau saya biasa saja sih mbak namanya orang hidup berdampingan ya biarkan saja mereka mau mendirikan usaha sesuka mereka, semua orang mempunyai kebutuhan masing-masing.
Peneliti	Dampak apa saja pak yang dirasakan?
Informasi	Dahulu pasca pembangunan area tambang langsung diadakan pemasangan lampu jalan di area jalan depan sini. Pemasangan lampu juga dikerjakan langsung dari pihak perusahaan. Jadi warga sini tidak ikut campur dalam pemasangan. Tau tau sudah jadi gitu. Kemudian waktu

	<p>tambang masih beroperasi mba, ada senangnya ada sedihnya. Sedihnya itu air sungai yang di dekat tambang itu jadi keruh. Entah gimana jalannya limbah itu sampai air sungai jadi keruh. Walaupun tidak banyak yang pakai air sungai tetapi air yang keruh itu tidak enak dipandang mbak.</p> <p>Selain itu jlan jadi berlibang. Kalau jalan sudah berlubang seperti ini pasti bahaya ya, mbak. Pernah ada yang jatuh dari motor gara-gara jalannya jelek. Ditakutkan kalau dibiarkan begini terus akan memakan korban lagi. Apalagi kalau nanti pas musim hujan. Sebenarnya tidak banyak korbannya, tapi tetap saja khawatir itu ada</p>
Peneliti	<p>Bagaimana respon masyarakat mengenai dampak tersebut? Apakah ada upaya dari pihak masyarakat?</p>
Informan	<p>Pernah warga sini demo ke pihak perusahaan. Namun belum ada tindakan sampai sekarang. selain itu pernah waktu perusahaan lagi banyak-banyaknya truk tambang yang lewat, diberhentikan oleh warga sampai memasang plang penutupan. Selain itu kita juga sudah lapor kepada pihak desa untuk dicari jalan tengahnya.</p>

## TRANSKIP WAANCARA

Kode : 06

Nama Informan : Hariz Fauzi

Jabatan : Kaur Tata Usaha, Umum, dan Perencanaan Desa  
Maguwan

Tanggal : 28 Agustus 2023

Waktu : 11.00-11.45

Tempat wawancara : Kantor Desa Maguwan

Topik : penanganan dampak lingkungan akibat usaha tambang

Peneliti	Bagaimana keadaan tambang PT. Duta Alam Bahagia sekarang?
Informan	Seperti yang terlihat, mbak tambangnya sudah tidak beroperasi sejak pandemi korona kemarin. Semua kegiatan dihentikan. Dan para pekerja dihentikan secara paksa. Kantornya pun sudah kosong. Di arep pertambangan hanya tersisa satu alat berat yang terbengkalai.
Peneliti	Bagaimana respon masyarakat tentang dampak lingkungan yang timbul dan sampai sekarang masih ada?
Informan	Saya itu ketika kumpul dengan masyarakat sering mendengar keluhan jalan rusak. Sebenarnya itu kan

	<p>tanggung jawab dari pihak PT ya mbak, tapi bagaimana juga, namanya juga masyarakat awam, segala keluhan ditumpahin ke desa. Sebisa mungkin kita juga mencarikan dana untuk perbaikan, tapi ya butuhnya kan banyak. Tidak bisa 1 tahun atau 2 tahun langsung dapat dana segitu banyaknya. Pada intinya, tambang punya Pak Teguh itu tidak melibatkan desa. hanya saja tambang tersebut bertempat di Desa Maguwan, sehingga ada catatan pendapatan dari perusahaan tambang tersebut di arsip desa.</p>
Peneliti	Apakah sudah ada upaya dari pihak desa mengenai hal ini?
Informan	<p>Belum banyak yang bisa kami lakukan. Dulu awal berdirinya PT. Duta Alam Bahagia pernah dari pihak perusahaan menitipkan dana perbaikan jalan kepada pihak desa. dari situ kamu usahakan semaksimal mungkin untuk perbaikan jalan. namun hanya sebagian kecil yang dapat tercover. Dan sekarang kami mengusahakan dana dari pemerintah guna perbaikan jalan ini. Sejauh ini hanya itu yang bisa kami lakukan.</p>

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Rahmatika Febrianti  
NIM : 1012190038  
Jurusan : Hukum ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : **ANALISIS MASLAHAH DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
TERHADAP DAMPAK USAHA TAMBANG PASIR  
DAN BATU (Studi Kasus di PT. Duta Alam Bahagia Desa  
Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai karya atau pikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 6 Oktober 2023

Yang Membuat Pertanyaan



**RAHMATIKA FEBRIANTI**  
NIM. 102190038